IMPLEMENTASI FATWA No. 97/DSN-MUI/XII/2015 TENTANG SERTIFIKAT DEPOSITO SYARIAH DI BMT MBS SYARIAH KECAMATAN JIWAN KABUPATEN MADIUN

SKRIPSI

Oleh:

KHARISMA AUWALIYAH
NIM 210216102

Pembimbing:

Hj. ATIK ABIDAH, M.S.I.
NIP 197605082000032001

JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

2020

ABSTRAK

Kharisma Auwaliyah. 2020. *Implementasi Fatwa No. 97/DSN-MUI/XII/2015 Tentang Sertifikat Deposito Syariah di BMT MBS Syariah Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun.* Skripsi. Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Atik Abidah, M.S.I.

Kata kunci/*keyword*: *Fatwa No. 97/DSN-MUI/XII/2015, Penerbitan Deposito Syariah*

Fatwa DSN adalah fatwa yang dikeluarkan oleh dewan yang dibentuk oleh MUI untuk menangani masalah-masalah yang berhubungan dengan aktivitas lembaga keuangan syariah. Salah satu fatwa yang mengatur mengenai sertifikat deposito syariah adalah fatwa No. 97/DSN-MUI/XII/2015 Tentang Sertifikat Deposito Syariah. Dalam melaksanakan kegiatannya pada penerbitan sertifikat deposito syariah BMT MBS Syariah tidak menggunakan akad *muḍārabah*. Dalam hal ini muncul adanya biaya yang dibebankan kepada pemilik dana, sehingga berpengaruh juga terhadap bagi hasil yang dilakukan yang berdasarkan besarnya dana yang diberikan. Setelah sertifikat dimiliki dapat dipindahtangankan yang tidak menggunakan akad jual beli dan dapat dilakukan sebelum dana tersebut digunakan untuk usaha.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana analisis Fatwa No. 97/DSN-MUI/XII/2015 tentang Sertifikat Deposito Syariah terhadap penerbitan sertifikat deposito syariah di BMT MBS Syariah Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun? (2) Bagaimana analisis Fatwa No. 97/DSN-MUI/XII/2015 tentang Sertifikat Deposito Syariah terhadap bagi hasil pada penerbitan sertifikat deposito syariah di BMT MBS Syariah Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun? (3) Bagaimana analisis Fatwa No. 97/DSN-MUI/XII/2015 tentang Sertifikat Deposito Syariah terhadap sistem pemindahtanganan sertifikat deposito syariah di BMT MBS Syariah Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun?

Adapun jenis penelitian yang dilakukan penulis merupakan penelitian lapangan yang menggunakan metode kualitatif, sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan menggunakan wawancara dan dokumentasi. Analisis yang digunakan menggunakan metode induktif yaitu proses berfikir dari fakta empiris yang didapat di lapangan, yang kemudian data tersebut dianalisis, dan berakir dengan kesimpulan terhadap permasalahan yang diteliti berdasarkan data yang diperoleh dari lapangan.

Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa, pelaksanaan penerbitan Sertifikat Deposito Syariah di BMT MBS Syariah Jiwan Madiun belum terimplementasi dengan Fatwa No. 97/DSN-MUI/XII/2015 tentang Sertifikat Deposito Syariah. Adapun bagi hasil pada penerbitan Sertifikat Deposito Syariah belum terimplementasi dengan Fatwa No. 97/DSN-MUI/XII/2015. Selanjutnya, untuk sistem pemindahtanganan Sertifikat Deposito Syariah juga belum terimplementasi dengan Fatwa No. 97/DSN-MUI/XII/2015.

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Kharisma Auwaliyah

NIM : 210216102

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Judul : Analisis Fatwa No. 97/DSN-MUI/XII/2015 tentang Sertifikat Deposito Syariah terhadap Penerbitan Deposito Syariah di BMT Mandiri Berkah Sejahtera (MBS) Syariah Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian *munaqasah.*

Ponorogo, 6 Maret 2020

Mengetahui,	menyetujui,
Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah	Pembimbing
Hj. Atik Abidah, M.S.I.	Hj. Atik Abidah, M.S.I.
NIP 197605082000032001	NIP 197605082000032001

KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama	: Kharisma Auwaliyah
Nim	: 210216102
Jurusan	: Hukum Ekonomi Syariah
Judul	: Implementasi Fatwa No. 97/DSN-MUI/XII/2015 tentang Sertifikat Deposito Syariah di BMT MBS Syariah Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun.

Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqosah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari	: Kamis
Tanggal	: 19 Maret 2020

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Syariah pada:

Hari	: Rabu
Tanggal	:17 Juni 2020

Tim Penguji :

1.	Ketua Sidang	: Dr. Miftahul Huda, M.Ag.	( )
2.	Penguji 1	: Dr. Moh. Mukhlas, M.Pd.	( )
3.	Penguji 2	: Hj. Atik Abidah, M.S.I.	( )

Ponorogo, 17 Juni 2020
Mengesahkan
Dekan Fakultas Syariah,

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA IAIN PONOROGO Fakultas Syariah

Dr. H. Moh. Munir, Lc., M.Ag.
NIP.196807051999031001

LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama	: Kharisma Auwaliyah
Nim	: 210216102
Jurusan	: Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas	: Syariah
Judul	: Implementasi Fatwa No. 97/DSN-MUI/XII/2016 tentang Sertifikat Deposito Syariah di BMT MBS Syariah Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun.

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing, selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di etheses.iainponorogo.ac.id. Adapun isi dari keseluruhan penulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis.

Demikian pernyataan saya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Ponorogo, 09 Juni 2020

Yang Membuat Pernyataan

Kharisma Auwaliyah

NIM. 210216102

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Kharisma Auwaliyah

Nim : 210216102

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambil-alihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya jadikan hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Ponorogo, 18 Februari 2020

Yang Menyatakan,

METERAI TEMPEL
8CE7BAHF316843109
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Kharisma Auwaliyah
NIM. 210216102

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lembaga keuangan Syariah adalah setiap perusahaan yang kegiatan usahanya berkaitan dengan bidang keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah. Setiap kegiatan keuangan yang ada di lembaga keuangan syariah harus berdasarkan dengan peraturan syariah yang berlaku. Seperti dalam hal ini yaitu Fatwa No. 97/DSN-MUI/XII/2015 tentang Sertifikat Deposito Syariah.

Di dalam fatwa No. 97/DSN-MUI/XII/2015 tentang Sertifikat Deposito Syariah (SDS), Penerbitan sertifikat deposito syariah (SDS) dapat dilakukan dengan menggunakan akad *muḍārabah*.[1] Dalam hal ini dimaksudkan bahwa pada saat penerbitan sertifikat deposito dilakukan harus menggunakan akad *muḍārabah* yang sesuai dengan prinsip deposito yang dilakukan. Pada saat Penerbitan Sertifikat Deposito Syariah (SDS) tidak boleh menggunakan mekanisme bunga, termasuk mekanisme diskonto.[2] Dalam hal ini yang mana biaya peerbitan Sertifikat Deposito Syariah (SDS) tidak boleh dibebankan pada pemilik dana.

Selain itu, dibahas juga ketentuan bagi hasil, disebutkan bahwa, Bagi hasil Sertifikat Deposito Syariah (SDS) yang diterbitkan harus

---

[1] Dsnmui, "Sertifikat Deposito Syariah," dalam https://dsnmui.orid/sertifikat-deposito-syariah/&ved=2ahUKEwi/, (diakses pada tanggal 23 Desember 2019, jam 17.55).

[2] Ibid.

berasal dari kegiatan usaha yang didanai oleh Sertifikat Deposito Syariah (SDS), baik kegiatan usaha yang memiliki imbal hasil tetap maupun yang memiliki imbal hasil tidak tetap, sesuai dengan akad.[3] Mengenai bagi hasil ini juga diatur dalam Fatwa, karena menghindari perhitungan bagi hasil tersebut dari besarnya dana yang diberikan oleh pemilik dana kepada pengelola dana.

Setelah sertifikat tersebut dimiliki oleh pemilik dana, maka Sertifikat Deposito Syariah (SDS) tersebut dapat dipindahtangankan, dengan ketentuan bahwa, Sertifikat Deposito Syariah (SDS) hanya boleh dipindahtangankan setelah dana Sertifikat Deposito Syariah (SDS) digunakan dalam kegiatan usaha Penerbitan Sertifikat Deposito Syariah (SDS).[4] Tranksaksi yang dilakukan untuk pemindahtanganan Sertifikat Deposito Syariah (SDS) hanya boleh menggunakan akad jual beli *(bai')* dengan harga yang disepakati.[5]

Kegiatan usaha lembaga keuangan syariah dapat berupa menghimpun dana dengan berbagai skema, menyalurkan dana dengan berbagai skema atau melakukan kegiatan menghimpun dana dan menyalurkan dana sekaligus, di mana kegiatan usaha lembaga keuangan diperuntukkan bagi investasi perusahaan, kegiatan konsumsi, dan kegiatan distribusi barang dan jasa. Sesuai dengan sistem keuangan yang ada, maka dalam operasionalnya lembaga keuangan dapat berbentuk lembaga

---

[3] Ibid.
[4] Ibid.
[5] Ibid.

keuangan konvensional dan lembaga keuangan syariah. Dalam lembaga keuangan syariah setiap institusi bertujuan untuk membantu sosio ekonomi masyarakat Islam.[6]

Dalam lembaga keuangan syariah salah satu produknya yaitu menghimpun dana dengan menggunakan produk deposito. Pada BMT MBS Syariah Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun, ada berbagai macam produk yang ditawarkan salah satunya ialah produk deposito syariah, di dalam produk deposito bagi mereka yang memiliki kelebihan dana dan ingin mendepositkan dana mereka dapat menggunakan akad deposito ini.[7]

Dalam deposito pihak bank berperan sebagai pengelola dana dan pihak nasabah berperan sebagai pemilik dana yang memberikan sebagian dana mereka untuk dikelola dengan jangka waktu sesuai yang diinginkan oleh nasabah. Di dalam deposito ada beberapa macam ataupun jenis jangka waktu yang dapat dipilih oleh pemilik dana yaitu antara 1, 4,8 dan 12 bulan. Di dalam deposito, bagi pemilik dana yang sudah bersedia memberikan dana mereka kepada pihak pengelola dana, mereka akan mendapatkan jaminan yang berupa sertifikat deposito syariah, yang diberikan sebagai tanda terkait kepemilikan dana deposito syariah.

Sertifikat deposito diterbitkan setelah seorang pemilik dana memberikan dana mereka dan tidak menggunakan akad apa-apa dalam penerbitan sertifikat ini. Bahkan, penerbitan sertifikat deposito dapat diberikan langsung pada saat itu juga dan hanya membutuhkan waktu satu

---

[6] Andi Soemitra, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2014), 29.
[7] Erlin Sofyana, *Hasil Wawancara*, Magetan, 15 Januari 2020.

hari. Dalam penerbitan sertifikat deposito ini ada biaya yang dibebankan kepada pemilik dana untuk penerbitan sertifikat deposito. Biaya tersebut yaitu untuk materai dan untuk biaya administrasi yang tidak ada keterangannya.[8]

Setelah pemilik dana mendapatkan sertifikat tersebut, nantinya pada setiap bulan akan memperoleh bagi hasil yang diberikan atas dana yang diberikan kepada pengelola dana. Bagi hasil tersebut bukan berasal dari usaha yang dikelola oleh pengelola dana meskipun di lembaga keuangan syariah tersebut terdapat pengelolaan dana untuk usaha, melainkan berasal dari berapa banyak dana yang diberikan pemilik dana. Perhitungan atas persenan yang diberikan untuk nantinya muncul bagi hasil itu berasal dari jangka waktu mana yang dipilih oleh pihak pemilik dana. Besar persenannyapun berbeda-beda setiap jangka waktu. Setelah jumlah dana yang masuk dikalikan dengan besar persenan tersebut maka hasil dari itulah yang nantinya akan diberikan oleh pengelola dana kepada pemilik dana pada setiap bulannya yang dinamakan dengan bagi hasil.[9]

Sertifikat deposito tersebut dapat dipindahtangankan kepada orang lain asalkan mereka masih mempunyai hubungan darah, baik itu istri ataupun suaminya, dan anaknya tanpa menunggu Sertifikat Deposito Syariah (SDS) tersebut berjalan untuk usaha, kapanpun akan dipindahtangankan hal ini dapat dilakukan sesuai dengan persyaratan yang ada, yaitu membawa KTP dan KK. Dalam hal pemindahtanganan ini dapat

---

[8] Sari, *Hasil Wawancara*, Magetan, 16 Desember 2019.
[9] Erlin Sofyana, *Hasil Wawancara*, Magetan, 15 Januari 2020.

terjadi pada saat mengambil sertifikat deposito ataupun pada saat si pemilik dana tiba-tiba ingin memindahtangankan sertifikatnya atas nama orang lain, hal ini dapat dilakukan tanpa menggunakan akad jual beli.[10]

Dari uraian di atas, timbul pertanyaan yang ingin penulis gali lebih dalam. Penelitian ini berdasarkan latar belakang pemikiran diatas, maka studi penelitian ini memfokuskan pada "Implementasi Fatwa No. 97/DSN-MUI/XII/2015 tentang Sertifikat Deposito Syariah di BMT MBS Syariah Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun".

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Analisis Fatwa No. 97/DSN-MUI/XII/2015 tentang Sertifikat Deposito Syariah terhadap penerbitan sertifikat deposito syariah di BMT MBS Syariah Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun?
2. Bagaimana Analisis Fatwa No. 97/DSN-MUI/XII/2015 tentang Sertifikat Deposito Syariah terhadap bagi hasil pada penerbitan sertifikat deposito syariah di BMT MBS Syariah Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun?
3. Bagaimana Analisis Fatwa No. 97/DSN-MUI/XII/2015 tentang Sertifikat Deposito Syariah terhadap sistem pemindahtanaganan sertifikat deposito syariah di BMT MBS Syariah Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun?

[10] Ibid.

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menjelaskan analisis Fatwa No. No. 97/DSN-MUI/XII/2015 tentang Sertifikat Deposito Syariah Terhadap penerbitan sertifikat deposito syariah di BMT MBS Syariah Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun.
2. Untuk menjelaskan analisis Fatwa No. No. 97/DSN-MUI/XII/2015 tentang Sertifikat Deposito Syariah Terhadap penerbitan bagi hasil sertifikat deposito syariah di BMT MBS Syariah Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun.
3. Untuk menjelaskan analisis Fatwa No. 97/DSN-MUI/XII/2015 tentang Sertifikat Deposito Syariah Terhadap sistem pemindahtanganan sertifikat deposito syariah di BMT MBS Syariah Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini secara teoritis diharapkan bermanfaat untuk memberikan sumbangan pengetahuan dibidang hukum ekonomi syariah terkait penerbitan sertifikat deposito syariah, penerbitan bagi hasil sertifikat deposito syariah dan pemindahtanganan sertifikat deposito syariah.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi masyarakat atau nasabah

Mengetahui penerbitan sertifikat deposito syariah, penerbitan bagi hasil sertifikat deposito syariah dan sistem pemindahtanganan sertifikat deposito syariah, sehingga dapat lebih bijak dalam melakukan deposito.

b. Bagi BMT MBS Syariah

Dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas penerbitan sertifikat deposito syariah, penerbitan bagi hasil sertifikat deposito syariah dan sistem pemindahtanganan sertifikat deposito syariah, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan.

E. Kajian Pustaka

Adapun sebagai bahan perbandingan, berikut adalah beberapa karya terkait skripsi penulis, yaitu:

Pertama, Ardliana Mukarromah dengan judul "Penerapan Prinsip Distribusi Hasil Usaha Pada Produk Deposito Pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Ponorogo", rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Prinsip apakah yang diterapkan dalam pendistribusian hasil usaha pada produk deposito di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Ponorogo? Dan (2) Bagaimana tinjauan *fiqh* muamalah dan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 15/DSN-MUI/IX/2000 tentang prinsip distribusi hasil usaha terdapat keberpihakan terhadap nasabah di Bank Syariah Kantor Cabang Ponorogo?. Dalam penelitian ini disimpulkan bahwa pada praktiknya prinsip yang digunakan dalam pendistribusian hasil usaga pada produk deposito di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Ponorogo adalah

menggunakan prinsip *revenue sharing* artinya pendapatan yang didistribusikan kepada nasabah adalah pendapatan kotor. Sedangkan terkait dengan penerapan prinsip distribusi hasil usaha ada produk deposito di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Ponorogo sudah sesuai dengan *fiqh*, namun belum sepenuhnya sesuai dengan fatwa DSN No. 15/DSN-MUI/IX/2000.[11] Dalam penelitian ini membahas mengenai pendistribusian hasil usaha pada produk deposito, sedangkan yang akan saya teliti yaitu mengenai sertifikat deposito.

Kedua, Paji Nugroho dengan judul "Aspek Hukum Sertifikat Deposito Sebagai Surat Berharga", rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana kedudukan sertifikat deposito sebagai surat berharga dilihat dari aspek hukum?, (2) Bagaimana tanggung jawab pihak yang terlibat dalam peralihan hak tagih sertifikat deposito sebagai surat berharga? Dan (3) Bagaimana upaya yang dilakukan dalam menyelesaikan sengketa bilamana pemegang sertifikat deposito tidak dapat mencairkan dana di bank?. Dalam penelitian ini disimpulkan bahwa kedudukan sertifikat deposito yaitu sebagai simpanan yang dapat dpindahtangankan. Tanggung jawab pihak yang terlibat yaitu ada dua hak dan kewajiban bank serta hak dan kewajiban pemegang. Selanjutnya terkait dengan upaya yang dilakukan yaitu ada dua sisi yang satu dari pihak Bank Rakyat Indonesia

---

[11] Ardliana Mukarromah, *Penerapan Prinsip Distribusi Hasil Usaha Pada Produk Deposito Pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Ponorogo, Skripsi* (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2018).

dan yang kedua dari pihak pemegang terakhir.[12] Dalam penelitian ini membahas mengenai hukum sertifikat deposito sebagai surat berharga, sedangkan yang akan saya teliti yaitu mengenai penerbitan sertifikat deposito syariah, penerbitan bagi hasil sertifikat deposito syariah dan sistem pemindahtanganan sertifikat deposito syariah.

Ketiga, Sapta Rizka Intan Pratami dengan judul "Pengaruh Inflasi, Suku Bunga Sertifikat Bank Indonesia, *Return On Assets,* Dan *Loan To Deposit Ratio* Terhadap Suku Bunga Deposito Berjangka Pada Bank Pembangunan Daerah Di Indonesia Tahun 2009-2011", rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana pengaruh inflasi terhadap suku bunga deposito berjangka pada Bank Pembangunan Daerah tahun 2009-2011. (2) Bagaimana pengaruh suku bunga sertifikat Bank Indonesia (SBI) terhadap suku bunga deposito berjangka pada Bank Pembangunan Daerah tahun 2009-2011. (3) Bagaimana pengaruh *Return on assets* (ROA) terhadap suku bunga deposito berjangka pada Bank Pembangunan Derah tahun 2009-2011.dan (4) Bagaimana pengaruh *Loan to Deposit Ratio* (LDR) terhadap suku bunga deposito berjangka pada Bank Pembangunan Daerah tahun 2009-2011. Dalam penelitian ini disimpulkan bahwa inflasi berpengaruh negatifmdan signifikan terhadap suku bunga deposito berjangka pada Bank Pembangunan Daerah tahun 2009-2011. Mengenai suku bunga SBI berpengaruh positif dan signifikan terhadap suku bunga deposito berjangka pada Bank Pembangunan Daerah di Indonesia tahun

---

[12] Paji Nugroho, *Aspek Hukum Sertifikat Deposito Sebagai Surat Berharga, Skripsi* (Surabaya: Universitas Muhammadiyah Surabaya, 2013).

2009-2011. Selanjutnya ROA berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap suku bunga deposito berjangka pada Bank Pembangunan Daerah tahun 2009-2011. Dan LDR berpengaruh positif tetapi tidak sinifikan terhadap suku bunga deposito berjangka pada Bank Pembangunan Daerah tahun 2009-2011.[13] Dalam penelitian ini membahas mengenai suku bunga sertifikat deosito, sedangkan yang akan saya teliti yaitu mengenai penerbitan sertifikat deposito syariah, penerbitan bagi hasil sertifikat deposito syariah dan sistem pemindahtanganan sertifikat deposito syariah.

Keempat, Samswastu Suci Bintari dengan judul "Pengaruh Sertifikat Investasi *Muḍārabah* Antarbank Syariah (SIMA) dan Dana Pihak Ketiga (DPK) Terhadap Likuiditas Bank Syariah Mandiri (Periode 2014-2016)", rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Apakah sertifikat investasi *Muḍārabah* antarbank syariah (SIMA) berpengaruh terhadap likuiditas Bank Syariah pada periode 2014-2016. dan (2) Apakah dana pihak ketiga (DPK) berpengaruh terhadap likuiditas bank syariah mandiri periode 2014-2016. Dalam penelitian ini disimpulkan bahwa dana pihak ketiga berpengaruh positif dan signifikan terhadap likuiditas PT. Bank Syariah Mandiri. Terkait dengan sertifikat investasi antrabank berpengaruh positif dan signifikan terhadap likuiditas pada PT. Bank Syariah Mandiri.[14] Dalam penelitian ini membahas mengenai Pengaruh

---

[13] Sapta Rizka Intan Pratami, *Pengaruh Inflasi, Suku Bunga Sertifikat Bank Indonesia, Return On Assets, Dan Loan To Deposit Ratio Terhadap Suku Bunga Deposito Berjangka Pada Bank Pembangunan Daerah Di Indonesia Tahun 2009-2011, Skripsi* (Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta, 2013).

Sertifikat Investasi *Muḍārabah* Antarbank Syariah (SIMA) dan Dana Pihak Ketiga (DPK) Terhadap Likuiditas Bank Syariah Mandiri, sedangkan yang akan saya teliti yaitu mengenai penerbitan sertifikat deposito syariah, penerbitan bagi hasil sertifikat deposito syariah dan sistem pemindahtanganan sertifikat deposito syariah.

Kelima, Vina Imelda Silaen dengan judul "Tinjauan Yuridis Tentang Sertifikat Deposito Sebagai Agunan Kredit", rumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1) Apakah sertifikat deposito dapat dijadikan agunan kredit. (2) Bagaimana prosedur/tata cara pencairan sertifikat deposito di Bank Internasional Indonesia pada saat jatuh tempo. Dan (3) Bagaimana penyelesaian sertifikat deposito yang dijadikan agunan kredit apabila nasabah debitur wanprestasi. Dalam penelitian ini disimpulkan bahwa sertifikat deposito dapat dijadikan agunana kredit. Selanjutnya tentang prosedur/tata cara pencairan sertifikat deposito yaitu ada 5 tata cara yang dilakukan. Penyelesaian sertifikat deposito yang dijadikan agunana apabila terjadi wanprestasi yaitu terlebih dahulu diberi surat peringatan, apabila gagal maka bank akan mencairkan serifikat deposito yang sisa dananya dikembalikan pada nasabah, apabila dana tidak cukup maka nasabah tetap bertanggung jawab untuk melunasi pinjaman.[15] Dalam penelitian ini membahas mengenai Sertifikat Deposito Sebagai Agunan Kredit, sedangkan yang akan saya teliti yaitu mengenai penerbitan

---

[14] Samswastu Suci Bintari, *Pengaruh Sertifikat Investasi Mudharabah Antarbank Syariah (SIMA) dan Dana Pihak Ketiga (DPK) Terhadap Likuiditas Bank Syariah Mandiri (Periode 2014-2016), Skripsi* (Surakarta: IAIN Surakarta, 2017).

[15] Vina Imelda Silaen, *Tinjauan Yuridis Tentang Sertifikat Deposito Sebagai Agunan Kredit, Skripsi* (Medan: Universitas Sumatera Utara Medan, t.th).

sertifikat deposito syariah, penerbitan bagi hasil sertifikat deposito syariah dan sistem pemindahtanganan sertifikat deposito syariah.

Dengan demikian pembahasan penulis dengan skripsi di atas jelas berbeda. Penelitian penullis adalah memfokuskan kajian penelitian "Analisis Fatwa No. 97/DSN-MUI/XII/2015 tentang Sertifikat Deposito Syariah Terhadap Penerbitan Deposito Syariah di BMT Mandiri Berkah Sejahtera (MBS) Syariah Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun".

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan *(field research)*. Jenis penelitian lapangan ini diperoleh melalui teknik wawancara dengan memperoleh informasi dari informan dan pelaku usaha dalam memberikan keterangan mengenai Sertifikat deposito syariah di BMT MBS Syariah Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun. Studi Kasus yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan *kualitatif* yaitu penelitian yang memanfaatkan wawancara terbuka untuk menelaah dan memahami sikap, pandangan, perasaan, dan perilaku individu atau sekelompok orang.[16]

---

[16] Djunaidi Ghony & Fauzan Almanshur, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: AR-RUZZ MEDIA, 2012), 27.

2. Kehadiran Peneliti

Dalam penelitian ini, peneliti sebagai pengamat partisipan di mana peneliti menggali data secara langsung, dengan cara wawancara terhadap lembaga keuangan syariah yang bersangkutan di BMT MBS Syariah Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun.

3. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini lokasi yang digunakan oleh peneliti yaitu Gedung MBS Center, Jl. Manyar 52/09, Kincang Wetan, Jiwan, Madiun. Peneliti memilih lokasi tersebut karena lokasi ini merupakan kantor pusat dari BMT MBS Syariah yang mana semua kegiatan lembaga keuangan syariah berpatokan pada kantor pusat ini.

4. Data dan Sumber Data

a. Data

Data adalah hasil pencatatan peneliti, baik yang berupa fakta ataupun angka.[17] Data dari penelitian ini adalah mengenai penerbitan sertifikat deposito syariah, bagi hasil pada penerbitan sertifikat deposito syariah dan sistem pemindahtanganan sertifikat deposito syariah di BMT MBS Syariah Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun.

---

[17] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), 161.

b. Sumber Data

Sumber data yang diajukan oleh peneliti dalam penelitian ini merupakan data-data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka yang bisa dikategorikan menjadi dua sumber data, yaitu:

1) Sumber data primer, yaitu data primer dalam penelitian ini adalah data yang dikumpulkan langsung dari individu dalam bentuk wawancara yang menjadi obyek penelitian yang telah disebutkan dalam objek penelitian di antaranya orang-orang yang ada di dalam BMT MBS Syariah yang meliputi, Bapak Sugeng Widodo selaku Ketua BMT MBS Syariah, Bu Ika Yuniawati selaku SDM dan Program, Bapak Rahmat selaku AO Landing, Bu Sari selaku AO Funding, dan Bu Erlin Sofyana selaku Teller.
2) Sumber data sekunder, yaitu sumber sekunder adalah data-data dalam pustaka dan menggunakan data yang ada baik yang diterbitkan maupun yang tidak diterbitkan.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data ini dilakukan dengan tiga cara, yaitu:

a. Wawancara

Wawancara adalah proses memperoleh penjelasan untuk mengumpulkan informasi dengan menggunakan cara Tanya jawab

dengan bertatap muka melalui media telekomunikasi antara pewawancara dengan orang yang diwawancarai.[18]

Dalam hal ini wawancara digunakan oleh peneliti untuk menanyakan pertanyaan yang sudah terstruktur terhadap pimpinan BMT MBS Syariah Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun. Pertanyaan tersebut mengenai penerbitan sertifikat deposito syariah, bagi hasil pada penerbitan sertifikat deposito syariah dan sistem pemindahtanganan sertifikat deposito syariah di BMT MBS Syariah Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun. Narasumber yang saya wawancarai yaitu, Bapak Sugeng Widodo selaku Ketua BMT MBS Syariah, Bu Ika Yuniawati selaku SDM dan Program, Bapak Rahmat selaku AO Landing, Bu Sari selaku AO Funding, dan Bu Erlin Sofyana selaku Teller.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda, dsb.[19]

Dalam hal ini peneliti menggunakan brosur dan perjanjian tertulis untuk memperoleh data mengenai penerbitan sertifikat deposito syariah, bagi hasil pada penerbitan sertifikat deposito

---

[18] Abdurrahman Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta: PT Asdi Mahasatya, 2006), 105.

[19] Arikunto, *Prosedur Penelitian*, 231.

syariah dan sistem pemindahtanganan sertifikat deposito syariah di BMT MBS Syariah Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun.

6. Analisis Data

Analisa yang dilakukan peneliti untuk melakukan penelitian dengan menggunakan analisa data induktif. Analisa induktif adalah proses berfikir dari fakta empiris yang didapat di lapangan (berupa data lapangan), yang kemudian data tersebut dianalisis, dan berakhir dengan kesimpulan terhadap permasalahan yang diteliti berdasarkan pada data yang diperoleh dari lapangan.

Dalam hal ini peneliti memperoleh data dan fakta dari lapangan yang berupa penerbitan sertifikat deposito syariah, bagi hasil pada penerbitan sertifikat deposito syariah dan sistem pemindahtanganan sertifikat deposito syariah. Kemudian, peneliti menganalisis dengan Fatwa No. 97/DSN-MUI/XII/2015 tentang Sertifikat Deposito Syariah, dan berakhir dengan analisis terhadap kesesuaian data tersebut dengan teori yang digunakan.[20]

7. Pengecekan Keabsahan Data

Keabsahan data merupakan konsep penting yang diperbarui dari konsep keahlian *(validitas)* dan keandalan *(reliabilitas)*, kepercayaan keabsahan data dilakukan dengan pengecekan menggunakan teknik trianggulasi dengan melakukan pengecekan yang

[20] Erlin Sofyana, *Hasil Wawancara*, Magetan, 15 Januari 2020.

berkaitan dengan sertifikat deposito syariah yang ada dalam Fatwa DSN No. 97/DSN-MUI/XII/2015 Tentang Sertifikat Deposito Syariah.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis membagi pembahasan kedalam lima bab, yang masing-masing babnya terdapat sub bab. Sistematika pembahasan dalam peulisan skripsi ini adalah:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini berisi mengenai penjelasan umum dan gambaran tentang isi skripsi diantaranya berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, kajian teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II FATWA NO. 97/DSN-MUI/XII/2015 TENTANG SERTIFIKAT DEPOSITO SYARIAH

Dalam bab ini akan dibahas tentang sertifikat deposito syariah menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 97 tentang Sertifikat Deposito yang di dalamnya di bahas mengenai dalil-dalil yang digunakan Dewan Syariah Nasional dalam menetapkan Fatwa DSN No. 97/DSN-MUI/XII/2015 tentang Sertifikat Deposito Syariah, penerbitan sertifikat deposito syariah, bagi hasil pada penerbitan sertifikat deposito syariah, serta sistem pemindahtanganan sertifikat deposito syariah menurut

fatwa Dewan Syariah Nasional No. 97 tentang Sertifikat Deposito Syariah.

BAB III **PELAKSANAAN PENERBITAN SERTIFIKAT DEPOSITO SYARIAH DI BMT MBS SYARIAH KECAMATAN JIWAN KABUPATEN MADIUN**

Dalam bab ini membahas tentang gambaran umum BMT MBS Syariah Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun, Produk-produk BMT MBS Syariah Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun, Pelaksanaan penerbitan sertifikat deposito syariah di BMT MBS Syariah Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun, Pelaksanaan bagi hasil pada penerbitan sertifikat deposito syariah di BMT MBS Syariah Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun, dan Pelaksanaan sistem pemindahtanganan sertifikat deposito syariah di BMT MBS Syariah Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun.

BAB IV **ANALISIS FATWA No. 97/DSN-MUI/XII/2015 TENTANG SERTIFIKAT DEPOSITO SYARIAH DI BMT MBS SYARIAH KECAMATAN JIWAN KABUPATEN MADIUN**

Dalam bab ini membahas tentang penerbitan sertifikat deposito syariah di BMT MBS Syariah Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun ditinjau dari fatwa Dewan Syariah

Nasional No. 97/DSN-MUI/XII/2015 Tentang Sertifikat Deposito Syariah, bagi hasil pada penerbitan sertifikat deposito syariah di BMT MBS Syariah Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun ditinjau dari fatwa Dewan Syariah Nasional No. 97/DSN-MUI/XII/2015 Tentang Sertifikat Deposito Syariah, dan sistem pemindahtanganan sertifikat deposito syariah di BMT MBS Syariah Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun ditinjau dari fatwa Dewan Syariah Nasional No. 97/DSN-MUI/XII/2015 tentang Sertifikat Deposito Syariah.

BAB V PENUTUP

Dalam bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran-saran bagi peneliti selanjutnya maupun bagi pihak-pihak yang berkepentingan dengan tema ini. Saran berisi dua hal, yaitu pengembangan keilmuan dalam bentuk penelitian lanjutan dan perbaikan dalam aplikasi hasil penelitian.

PONOROGO

BAB II

FATWA NO. 97/DSN-MUI/XII/2015 TENTANG SERTIFIKAT DEPOSITO SYARIAH

A. Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia

1. Profil Lembaga DSN MUI

Majelis Ulama Indonesia adalah MUI atau Majelis Ulama Indonesia adalah Lembaga Swadaya Masyarakat yang mewadahi ulama, zu'ama dan cendekiawan Islam di Indonesia untuk membimbing, membina dan mengayomi kaum muslimin di seluruh Indonesia. Majelis Ulama Indonesia berdiri pada tanggal 7 Rajab 1395 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 26 Juli 1975 di Jakarta, Indonesia.[1]

MUI berdiri sebagai hasil dari pertemuan atau musyawarah para ulama, cendekiawan dan zu'ama yang datang dari berbagai penjuru tanah air, antara lain meliputi dua puluh enam orang yang mewakili 26 Provinsi di Indonesia pada masa itu, 10 orang ulama yang merupakan unsur dari ormas-ormas Islam tingkat pusat, yaitu NU, Muhammadiyah, Syarikat Islam, Perti, Al Washliyah, Math'laul Anwar, GUPPI, PTDI, DMI dan Al Ittihadiyyah, 4 orang ulama dari Dinas Rohani Islam, Angkatan Darat, Angkatan Udara, Angkatan Laut

[1] Majelis Ulama Indonesia, "Sejarah MUI," dalam https://mui.or.id/sejarah-mui/, (diakses pada tanggal 19 Februari 2020, jam 06.51).

dan Polri serta 13 orang tokoh/cendekiawan yang merupakan tokoh perorangan.[2]

Dari musyawarah tersebut, dihasilkan sebuah kesepakatan untuk membentuk wadah tempat berusyawarahnya para ulama, zu'ama dan cendekiawan muslim, yang tertuang dalam sebuah "Piagam Berdirinya MUI," yang ditandatangani oleh seluruh peserta musyawarah yang kemudian disebut Musyawarah Nasional Ulama I. Momentum berdirinya MUI bertepatan ketika bangsa Indonesia tengah berada pada fase kebangkitan kembali, setelah 30 tahun meredeka, di mana energi bangsa telah banyak terserap dalam perjuangan politik kelompok dan kurang peduli terhadap masalah kesejahteraan rohani umat.[3]

Dalam perjalanannya, selama dua puluh lima tahun, Majelis Ulama Indonesia sebagai wadah musyawarah para ulama, zu'ama dan cendekiawan muslim berusaha untuk:[4]

a. Memberikan bimbingan dan tuntunan kepada umat Islam Indonesia dalam mewujudkan kehidupan beragama dan bermasayarakat yang diridhoi Allah SWT;
b. Memberikan nasihat dan fatwa mengenai masalah keagamaan dan kemasyarakatan kepada Pemerintah dan masyarakat, meningkatkan kegiatan bagi terwujudnya *ukhuwah Islāmiyah* dan

[2] Ibid.
[3] Ibid.
[4] Ibid.

kerukunan antar-umat beragama dalam memantapkan persatuan dan kesatuan bangsa serta;

c. Menjadi penghubung antara ulama, pemerintah dan umat dan guna mensukseskan pembangunan nasional;

d. Meningkatkan hubungan serta kerjasama antar organisasi, lembaga Islam dan cendekiawan muslimin dalam memberikan bimbingan dan tuntunan kepada masyarakat khususnya umat Islam dengan mengadakan konsultasi dan informasi secara timbal balik.

Sampai saat ini Majelis Ulama Indonesia mengalami beberapa kali musyawarah nasional, dan mengalami beberapa kali pergantian Ketua Umum, pada tahun 1977 sampai dengan tahun 1981 Ketua Umum MUI adalah Prof. Dr. Hamka. Pada tahun 1981 sampai dengan tahun 1983 Ketua Umum MUI adalah KH. Syukri Ghozali. Kemudian pada tahun 1983 sampai dengan tahun 1990 Ketua Umum MUI adalah KH. Hasan Basri. Pada tahun 1990 sampai dengan tahun 2000 Ketua Umum MUI adalah Prof. KH. Ali Yafie. Pada tahun 2000 sampai dengan tahun 2014 Ketua Umum MUI adalah KH. M. Sahal Mahfudz. Pada tahun 2014 sampai dengan 2015 Ketua Umum MUI adalah Prof. Dr. HM. Din Syamsuddin hingga mulai tahun 2015 sampai dengan sekarang Ketua Umum MUI adalah Prof. Dr. KH. Ma'ruf Amin.[5]

---

[5] Ibid.

Selanjutnya, Dewan Syariah Nasional adalah dewan yang dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia sehingga, Dewan Syariah Nasional merupakan bagian badan dari Majelis Ulama Indonesia yang ditugaskan untuk menangani masalah-masalah yang berhubungan dengan aktivitas lembaga keuangan syariah. Dalam menjalankan tugas harian Dewan Syariah Nasional mempunyai Badan Pelaksana Harian Dewan Pengawas Syariah Nasional (BPH DSN) yang merupakan badan yang ada di lembaga keuangan syariah dan bertugas mengawasi pelaksanaan keputusan DSN di lembaga keuangan syariah.[6]

2. Tugas Pokok Dewan Syariah Nasional

a. Menumbuh-kembangkan penerapan nilai-nilai syariah dalam kegiatan perekonomian pada umumnya dan keuangan pada khususnya.
b. Mengeluarkan fatwa atas jenis-jenis kegiatan keuangan.
c. Mengeluarkan fatwa atas produk dan jasa keuangan syariah.
d. Mengawasi penerapan fatwa yang telah dikeluarkan.[7]

3. Wewenang Dewan Syariah Nasional

a. Mengeluarkan fatwa yang mengikat Dewan Pengawas Syaraih di masing-masing lembaga keuangan syariah dan menjadi dasar tindakan hukum pihak terkait.

---

[6] Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah Dewan Syariah Nasional MUI*, (Jakarta: Erlangga, 2014), 4.
[7] Ibid., 5.

b. Mengeluarkan fatwa yang menjadi landasan bagi ketentuan/peraturan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang, seperti (Kementrian Keuangan) dan Bank Indonesia.

c. Memberikan rekomendasi dan/atau mencabut rekomendasi nama-nama yang akan duduk sebagai Dewan Pengawas Syariah pada suatu lembaga keuangan syariah.

d. Mengundang para ahli untuk menjelaskan suatu masalah yang diperlukan dalam pembahasan ekonomi syariah, termasuk otoritas moneter/lembaga keuangan dalam maupun luar negeri.

e. Memberikan peringatan kepada lembaga keuangan syariah untuk menghentikan penyimpangan dari fatwa yang telah dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional.

f. Mengusulkan kepada instansi yang berwenang untuk mengambil tindakan apabila peringatan tidak diindahkan.[8]

4. Dewan Pengawas Syariah

a. Dewan Pengawas Syariah melakukan pengawasan secara periodik pada lembaga keuangan syariah yang berada di bawah pengawasannya.

b. Dewan Pengawas Syariah berkewajiban mengajukan usul-usul pengembangan lembaga keuangan syariah kepada pimpinan lembaga yang bersangkutan dan kepada Dewan Syariah Nasional.

[8] Ibid.

c. Dewan Pengawas Syariah melaporkan perkembangan produk dan operasional lembaga keuangan syariah yang diawasinya kepada Dewan Syariah Nasional sekurang-kurangnya dua kali dalam satu tahun anggaran.

d. Dewan Pengawas syariah merumuskan permasalahan-permasalahan yang memerlukan pengawasan Dewan Syariah Nasional.[9]

5. Mekanisme Kerja Dewan Syariah Nasional

Berdasarkan SK Dewan Pimpinan MUI tentang Pembentukan DSN No. Kep-754/MUI/II/1999 pada poin E tentang Mekanisme Kerja DSN, maka sistem kerja DSN dapat disimpulkan sebagai berikut sesuai dengan Pedoman Rumah Tangga DSN No. 2 tahun 2000, yaitu:

a. Dewan Syariah Nasional mensahkan rancangan fatwa yang diusulkan oleh Badan Pelaksana Harian DSN.

b. Dewan Syariah Nasional melakukan rapat pleno paling tidak satu kali dalam tiga bulan, atau bilamana diperlukan.

c. Setiap tahunnya membuat suatu pernyataan yang dimuat dalam laporan tahunan *(annual report)* bahwa lembaga keuangan syariah yang bersangkutan telah/tidak memenuhi segenap ketentuan syariah sesuai dengan fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional.[10]

---

[9] Ibid., 6.
[10] Ibid.

B. Fatwa DSN MUI No. 97/DSN-MUI/XII/2015 tentang Sertifikat Deposito Syariah

1. Dasar hukum Fatwa DSN MUI No. 97/DSN-MUI/XII/2015 tentang Sertifikat Deposito Syariah

a. QS. Al-Ma'idah [5]: 1

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

"*Hai orang yang beriman! Tunaikanlah akad-aka itu…*"[11]

b. QS. An-Nisa' [4]: 58

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا

"*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya…*"[12]

c. QS. Yusuf [12]: 72

قَالُوا نَفْقِدُ صُوَاعَ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ

"*Penyeru-penyeru itu brseru: "Kami kehilangan piala Raja; dan barang siapa yang dapat mengembalikannya, akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta, dan aku menjamin terhadapnya,*"[13]

d. QS. Al-Baqarah [2]: 275

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

"*Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba…*"[14]

---

[11] Al-Qur'an, 5:1.
[12] Al-Qur'an, 4:58.
[13] Al-Qur'an, 12:72.
[14] Al-Qur'an, 2:275.

2. Peraturan Terkait dengan Sertifikat Deposito Syariah

Ada beberapa Fatwa, Peraturan, Rekomendasi serta pendapat dan saran peserta rapat pleno DSN-MUI yang terkait dengan Sertifikat Deposito Syariah, yaitu:

a. Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No. 3/DSN-MUI/IV2000 tentang Deposito;
b. Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No. 7/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Muḍārabah*;
c. Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No. 94/DSN-MUI/IV/2014 tentang Repo Surat Berharga Syariah (SBS) Berdasarkan Prinsip Syariah;
d. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.03/2015 tentang Penerbitan Sertifikat Deposito oleh Bank;
e. Rekomendasi *Working Group* Perbankan Syariah (WGPS) tentang *Islamic Negotiable Certificate Of Deposit* (NCD Syariah/Sertifikat Deposito Syariah) tanggal 27-29 September 2013 di Bandung;
f. Rekomendasi *Working Group* Perbankan Syariah (WGPS) tentang Rancangan Fatwa Sertifikat Deposito Syariah (SDS) tanggal 17 September 2015 di Makssar; dan
g. Pendapat dan saran peserta Rapat Pleno DSN-MUI pada Selasa, 22 Desember 2015 M./10 Rabi' al-Awwal 1437 H.[15]

---

[15] Dsnmui, "Sertifikat Deposito Syariah," dalam https://dsnmui.orid/sertifikat-deposito-syariah/&ved=2ahUKEwi/, (diakses pada tanggal 23 Desember 2019, jam 17.55).

3. Ketentuan Mengenai Penerbitan Sertifikat Deposito Syariah dalam Fatwa DSN MUI No. 97/DSN-MUI/XII/2015 tentang Sertifikat Deposito Syariah.

Sertifikat deposito merupakan surat deposito yang diterbitkan dengan jangka waktu 2,3,6,12 dan 12 bulan. Sertifikat deposito diterbitkan atas unjuk dalam bentuk sertifikat, artinya di dalam sertifikat deposito tidak tertulis nama seseorang atau badan hukum terentu. Di samping itu, sertifikat deposito dapat diperjualbelikan pada pihak lain.[16]

Pencairan bunga sertifikat deposito dapat dilakukan di muka, baik tunai maupun non tunai. Dalam praktiknya kebanyakan pemilik dana mengambil bunga di muka. Penerbitan nilai sertifikat deposito sudah tercetak dalam berbagai nominal dan biasanya dalam jumlah bulat. Dengan demikian, pemilik dana dapat membeli dalam lembaran banyak untuk jumlah nominal yang sama.[17]

Penerbitan sertifikat deposito biasanya dalam pengambilannya dapat diambil sendiri oleh pemilik dana, ataupun jika pemilik dana tidak dapat mengambilnya pada waktu yang ditentukan maka dapat diwakili oleh orang lain dengan menggunakan surat kuasa mengambil sertifikat deposito. Pada pengambilan ini, pemilik dana

---

[16] Siti Afifah, Ahmad Sobari, dan Hilman Hakiem, "Analisis Produk Deposito Mudharabah dan Penerapannya pada PT BPRS Amanah Ummah," *Jurnal al-Muzara'ah*, vol. 1, No. 2 (Bogor: Universitas Ibn Khaldun Bogor, 2013), 144.

[17] Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2016), 76.

dibebani biaya untuk penerbitan sertifikat deposito sebagai ganti cetak bilyet yang berhologram, materai dan biaya administrasi.

Mengenai penerbitan Sertifikat Deposito Syariah dalam Fatwa No. 97/DSN-MUI/XII/2015 tentang Sertifikat Deposito Syariah, yang dalam ketentuan khususnya menyatakan bahwa "Penerbitan Sertifikat Deposito Syariah (SDS) dapat dilakukan dengan menggunakan akad *Muḍārabah*" artinya penerbitan yang dilakukan harus menggunakan akad *muḍārabah* yang salah satu ketentuannya yaitu dengan jangka waktu penerbitan minimal 2 bulan dan maksimal 12 bulan.[18] Ketentuan lainnya yakni menyatakan bahwa "Penerbitan SDS tidak boleh menggunakan mekanisme bunga, termasuk mekanisme diskonto" artinya saat penerbitan tidak boleh ada biaya tambahan yang dibebankan kepada pemilik dana.

4. Ketentuan Mengenai Bagi Hasil Pada Penerbitan Sertifikat Deposito Syariah dalam Fatwa DSN MUI No. 97/DSN-MUI/XII/2015 tentang Sertifikat Deposito Syariah.

Bagi hasil menurut terminology asing (bahasa Inggris) dikenal dengan *profit sharing*. *Profit sharing* dalam kamus ekonomi diartikan pembagian laba.[19] Dalam lembaga keuangan syariah sistem bagi hasil yang menekankan pada *profit sharing* ini sudah tidak asing lagi, dengan pengertian bahwa simpanan yang ditabung atau

---

[18] Ibid.

[19] Muhammad, *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syari'ah*, (Yogyakarta: UII Press, 2005), 105.

didepositkan pada bank syariah nantinya akan digunakan untuk pembiayaan ke sektor riil oleh bank syariah, kemudian hasil atau keuntungan yang didapat akan dibagi menurut *nisbah* yang disepakati bersama. Jika keuntungan yang didapat besar, maka bagi hasil yang didapat juga besar.

Berbeda dengan bank konvensional yang menerapkan sistem bunga dalam pengambilan keuntungannya, sehingga keuntungan yang didapat oleh para nasabahnyapun bersifat tetap tanpa mempedulikan apakah bank tersebut memperoleh keuntungan besar ataupun kecil. Akan tetapi, walaupun kemungkinan resikonya cukup besar, banyak anggota masyarakat yang menjadikan bank syariah sebagai ladang bisnis yang menggiurkan dan lebih berminat untuk mendepositkan dananya pada bank syariah yang dikarenakan tingkat keuntungan dari dana yang diinvestasikan lebih besar.[20]

Pembagian keuntungan atau bagi hasil ada beberapa syarat yang harus diketahui, yakni:[21]

a. Proporsi jelas, keuntungan yang akan menjadi milik pengelola dan pemilik modal harus jelas persentasenya, seperti 60%:40%, 50%:0% dan sebagainya menurut kesepakatan bersama.
b. Keuntungan harus dibagi untuk kedua belah pihak, yaitu investor (pemilik modal) dan pengelola.

---

[20] Siti Afifah, Ahmad Sobari, dan Hilman Hakiem, "Analisis Produk Deposito Mudharabah dan Penerapannya pada PT BPRS Amanah Ummah," *Jurnal al-Muzara'ah*, vol. 1, No. 2 (Bogor: Universitas Ibn Khaldun Bogor, 2013), 141.

[21] Ibid., 150.

c. *Break Even Point (BEP)* harus jelas, karena BEP menggunakan sistem *revenue sharing* dengan *profit sharing* berbeda. *Revenue sharing* adalah pembagian keuntungan yang dilakukan sebelum dipotong biaya operasional, sehingga bagi hasil dihitung dari keuntungan kotor/pendapatan. Sedangkan *profit sharing* adalah pembagian keuntungan dilakukan setelah dipotong biaya operasional, sehingga bagi hasil dihitung dari keuntungan bersih.

Sistem bagi hasil atau *nisbah* yang ada di lembaga keuangan syariah harus berbentuk prosentase antara kedua belah pihak, bukan dinyatakan dalam nilai nominal Rupiah tertentu.[22]

Bagi hasil pada penerbitan Sertifikat Deposito Syariah dalam Fatwa No. 97/DSN-MUI/XII/2015 tentang Sertifikat Deposito Syariah yang dalam ketentuan khususnya menyatakan bahwa "Bagi hasil SDS yang diterbitkan harus berasal dari kegiatan usaha yang didanai oleh SDS, baik kegiatan usaha yang memiliki imbal hasil tetap maupun yang memiliki imbal hasil tidak tetap, sesuai dengan akad" artinya bagi hasil yang diberikan antara pengelola dana kepada pemilik dana ataupun bagi hasil yang disepakati keduanya itu harus berasal dari kegiatan usaha bukan dari besarnya dana yang diberikan.

[22] Ibid., 151.

5. Ketentuan mengenai Sistem Pemindahtanganan Sertifikat Deposito Syariah dalam Fatwa DSN MUI No. 97/DSN-MUI/XII/2015 tentang Sertifikat Deposito Syariah.

Pindah tangan menurut istilah adalah bertukar pemiliknya (tentang barang, harta benda, dan sebagainya).[23] Dalam hal ini salah satu yang dimaksud harta benda yaitu sertifikat deposito syariah yang dimiliki atas adanya deposito syariah.

Berbicara mengenai kepemilikan atas Sertifikat Deposito Syariah, kepemilikan sendiri memiliki arti secara etimologis, kepemilikan dalam bahasa Arab *milkūn* yang berarti 'milik atau kepemilikan'. Menurut Zuhaily, kepemilikan bermakna pemilikan manusia atas suatu harta atau kewenangan untuk bertransaksi secara bebas terhadapnya.[24] Menurut ulama fiqih, kepemilikan adalah keistimewaan atas suatu benda yang menghalangi pihak lain bertindak atasnya dan memungkinkan kepemilikannya untuk bertransaksi secara langsung di atasnya selama tidak ada halangan syariah.[25]

Pada dasarnya, dalam kehidupan bermasyarakat, manusia selalu membutuhkan orang lain, merefleksikan diri untuk saling tolong menolong dalam berbagi hal, termasuk dalam menghadapi problema yang ada dalam masyarakat, bahkan secara ekonomi, untuk memenuhi

---

[23] KBBI, "Arti Kata Pemindaha Di Kamus Bear Bahasa Indonesia (KBBI)" dalam https://lektur.id/arti-pemindahan/, (diakses pada tanggal 26 Februari 2020, jam 07.16).

[24] Wahbah al Zuhaily, *al Fiqh al Islamy wa Adillatuh*, Juz IV, 56-57.

[25] Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 57.

kebutuhan antara yang satu dan yang lain memiliki sifat kebergantungan kepada yang lain.

Setiap manusia mempunyai kebutuhan secara ekonomi, sosial, politik, dan lainnya, sehungga sering terjadi pertentangan-pertentangan kehendak atau sering terjadi konflik dalam kehidupan bermasyarakat. Untuk menjaga stabilitas masing-masing, perlu ada aturan-aturan yang mengatur kebutuhan manusia agar tidak saling melanggar dan memperkosa hak-hak orang lain.[26]

Sistem pemilikan secara ekonomi menurut Suhendi, disebutkan sebagai berikut:[27]

a. Karakteristik syariah Islam ialah bebas dan membebaskan. Dengan karakteristik ini umat Islam dapat membentuk suatu kepribadian yang bebas dari pengaruh negara-negara Barat dan Timur dan mempertahankan diri dari pengaruh-pengaruh komunis, sosialis, dan kapitalis (individual).
b. Syariah Islam dalam menghadapi berbagai kemusykilan senantiasa bersandar kepada kepentingan umum *(*maslahah*)* sebagai salah satu sumber dari sumber-sumber pembentukan hukum Islam.
c. Corak ekonomi Islam berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah adalah suatu corak yang mengakui adanya hak pribadi dan hak umum.

Tinjauan klasifikasi pemilikan yang dibahas dalam fikih muamalah secara garis besar, dilihat dari unsur harta dan manfaat,

---

[26] Ibid., 58.
[27] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2008), 31-32.

dihubungkan dengan kepemilikan atas Sertifikat Deposito Syariah ini masuk dalam kategori kepemilikan yang sempurna *(milk al-tamman)*, yang artinya suatu pemilikan yang meliputi benda dan manfaatnya sekaligus, maksudnya bentuk benda (zat benda) dan kegunaannya dapat dikuasai. Pemilikan bisa diperoleh dengan banyak cara, jual beli misalnya. Zuhaily mengatakan bahwa dalam benda, pemilik mempunyai kewenangan yang mutlak atas harta yang dimiliki, ia bebas melakukan transaksi, investasi, dan lainnya, seperti hibah, wakaf, wasiyat, *ijārah*, dan lainnya, karena ia memiliki zat harta dan manfaatnya.[28]

Bagi pemilik dana, memberikan dana kepada pihak bank, sama artinya dengan memberikan hak kepada bank untuk memanfaatkan dana tersebut tanpa adanya campur tangan pemilik dana. Sama juga artinya dengan pemindahtanganan hak sertifikat kepada orang lain, yang artinya memberikan hak sepenuhnya kepada orang lain untuk menggantikannya atas kepemilikan sertifikat tersebut. Hal ini masuk dalam kategori *Al-ibahah* yang artinya sebuah perizinan untuk mengonsumsi barang atau menggunakannya untuk kegiatan usaha.[29]

Dalam pemindahtanganan Sertifikat Deposito Syariah terkadang banyak dilakukan oleh lembaga keuangan Syariah, baik dengan cara memindahkan kepada orang lain ataupun memindahkan

---

[28] Zuhaily, al Fiqh al Islamy, 59-61.
[29] Ibid., 59.

kepada instansi lain dengan menggunakan akad jual beli *(bai')* dan dapat dilakukan setelah dana digunakan untuk kegiatan usaha yang dikelola oleh lembaga keuangan.

Sistem pemindahtanganan Sertifikat Deposito Syariah dalam Fatwa No. 97/DSN-MUI/XII/2015 tentang Sertifikat Deposito Syariah yang dalam ketentuan khususnya menyatakan bahwa "SDS hanya boleh dipindahtangankan setelah dana SDS digunakan dalam kegiatan usaha Penerbit SDS".[30] Artinya pelaksanaan pemindahtanganan Sertifikat Deposito Syariah hanya boleh dipindahkan setelah dana dari Sertifikat tersebut digunakan untuk kegiatan usaha, sebelum dana tersebut digunakan tidak boleh dilakukan pemindahtanganan Sertifikat Deposito Syariah, Ketentuan lainnya yakni menyatakan bahwa "Transaksi yang dilakukan untuk pemindahtanganan SDS hanya boleh menggunakan akad jual beli *(bai')* dengan harga yang disepakati".[31] Artinya dalam pemindahtanganan Sertifikat Deposito Syariah hanya boleh menggunakan akad jual beli bukan dengan akad lainnya seperti persyaratan harus yang mempunyai hubungan darah, dan dalam transaksi jual beli tersebut besarnya biaya sesuai dengan yang telah disepakati.

---

[30] Dsnmui, "Sertifikat Deposito Syariah," dalam https://dsnmui.orid/sertifikat-deposito-syariah/&ved=2ahUKEwi/, (diakses pada tanggal 23 Desember 2019, jam 17.55).

[31] Ibid.

BAB III

PELAKSANAAN PENERBITAN SERTIFIKAT DEPOSITO SYARIAH DI BMT MBS SYARIAH KECAMATAN JIWAN KABUPATEN MADIUN

A. Gambaran Umum BMT MBS Syariah Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun

1. Sejarah Berdirinya BMT MBS Syariah Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun

Mandiri Berkah Sejahtera (MBS) Syariah awalnya berdiri pada tahun 2012, yang pada saat itu berlokasi di Jiwan yang sekarang menjadi kantor BMT MBS Syariah Cabang Jiwan. Pada saat itu anggota dari MBS yaitu masih berjumlah 3 orang yakni, Bp. Hariyadi, Bp. Sugeng selaku pemilik, dan juga Bu Anita, yang bermodalkan satu komputer untuk semua orang. Sistem IT yang digunakan pada saat itu yakni masih menggunakan manual, yaitu dengan media buku besar untuk mencatat semua transaksi yang terjadi sesuai dengan periode terjadinya transaksi tersebut. Namun, hal ini tentunya menimbulkan kendala yang terjadi pada setiap pencatatan, misalnya saja apabila terdapat transaksi yang terkadang dititipkan dan tidak dicatat di dalam buku besar.[1]

Setelah itu, pada tahun 2013 BMT MBS Syariah mendirikan kantor yang berlokasi di Sawah Deso, yang sekarang menjadi kantor pusat dari BMT MBS Syariah. Awalnya, kantor BMT MBS Syariah Sawah Deso ini berlokasi tepat di depan dari kantor pusat yang

[1] Ika Yuniawati, *Hasil Wawancara*, Madiun, 17 Februari 2020.

sekarang yang merupakan rumah dari Bp. Sugeng selaku pemilik BMT MBS Syariah. Namun, tidak berlangsung lama kantor dari BMT MBS Syariah Sawah Deso berpindah tepat dibelakang lokasi sebelumnya dan bertahan sampai sekarang. Pada tahun 2013 ini, sistem IT yang awalnya menggunakan manual bermigrasi menjadi IT yang *Offline* yang bernama *Mikrofile*.[2]

Selanjutnya, pada tahun 2014 BMT ini semakin jaya dan mampu membuka kantor cabang kembali yang berlokasi di Maospati, dan hal ini terus menerus berkembang sampai pada akhirnya pada setiap tahunnya dapat membuka kantor cabang yang sekarang sudah mencapai 9 kantor cabang, 1 *Baitul Māl Wa at-Tamwil*, 1 toko, dan juga 1 rumah tahfidz yang berlokasi di Banjarsari Madiun.

Dengan demikian semakin pesatnya perkembangan dari BMT MBS Syariah sampai saat ini yang bermula hanya terdapat 3 orang anggota, pada saat ini sudah mencapai 50 anggota, yang mana terbagi pada setiap kantor cabang minimal terdapat 3 karyawan dan maksimal 4 karyawan meliputi, 1 Teller, 1 AO Funding, 1 AO Landing, 1 Security jika ada/1 CS jika ada.[3]

[2] Ibid.
[3] Ibid.

2. Visi dan Misi BMT MBS Syariah Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun

a. Visi

Menjadi wahana membangun kemandirian menuju kesejahteraan ekonomi umat berlandaskan asas keadilan, kebermanfaatan dan kebersamaan.[4]

b. Misi

1) Menumbuhkan dan mengokohkan lembaga keuangan berbasis syari'ah.
2) Meningkatkan kemandirian masyarakat khususnya di bidang ekonomi.
3) Menggali dan memberdayakan potensi ekonomi masyarakat.
4) Meningkatkan kesejahteraan stakeholder lembaga (nasabah dan masyarakat).[5]

3. Lokasi BMT MBS Syariah

a. Kantor Pusat

Berlokasi di Gedung MBS Center, Jl. Manyar 52/09, Kincang Wetan. Jiwan, Madiun.

b. Kantor Cabang Sawah Deso

Berlokasi di Gedung MBS Center, Jl. Manyar 52/09, Kincang Wetan, Jiwan, Madiun.

---

[4] BMT MBS Syariah, "Profil BMT MBS Syariah," dalam bmtmbssyariah.com, (diakses pada tanggal 17 Februari 2020, jam 10.29).

[5] Ibid.

c. Kantor Cabang Bitul Maal MBS Tar-Q

Berlokasi di Gedung MBS Center, Jl. Manyar 52/09, Kincang Wetan, Jiwan, Madiun.

d. Kantor Cabang Jiwan

Berlokasi di Jl. Raya Solo No. 110, Jiwan, Madiun.

e. Kantor Cabang Maospati

Berlokasi di Jl. Raya Solo No. 229, Ds, Pandeyan, Maospati, Magetan.

f. Kantor Cabang Barat

Berlokasi di Jl. Raya Barat-Sawahan, Ds. Panggung 11/3, Barat, Magetan.

g. Kantor Cabang Temboro

Berlokasi di Ruko No. A2 Jl. Pasar Temboro, Ds. Temboro, Karas-Magetan.

h. Kantor Cabang Dungus

Berlokasi di Jl. Raya Dungus 15/09, Wungu-Madiun.

i. Kantor Cabang Tempursari

Berlokasi di Desa Tempursari Rt. 01, RW. 03 Wungu, Madiun.[6]

4. Struktur Organisasi BMT MBS Syariah

a. Susunan Pengurus

Ketua : Sugeng Widodo

[6] Ibid.

Sekretaris : Slamet Widodo, ST.

Bendahara : Drs. Dasuki, M.Pd.

Pengawas Syariah : 1. Muhammad Ali Hamdan, Lc, MA.

: 2. Rosi Prakas Pangayoman, A.md.

b. Manajemen Cabang MBS Syariah

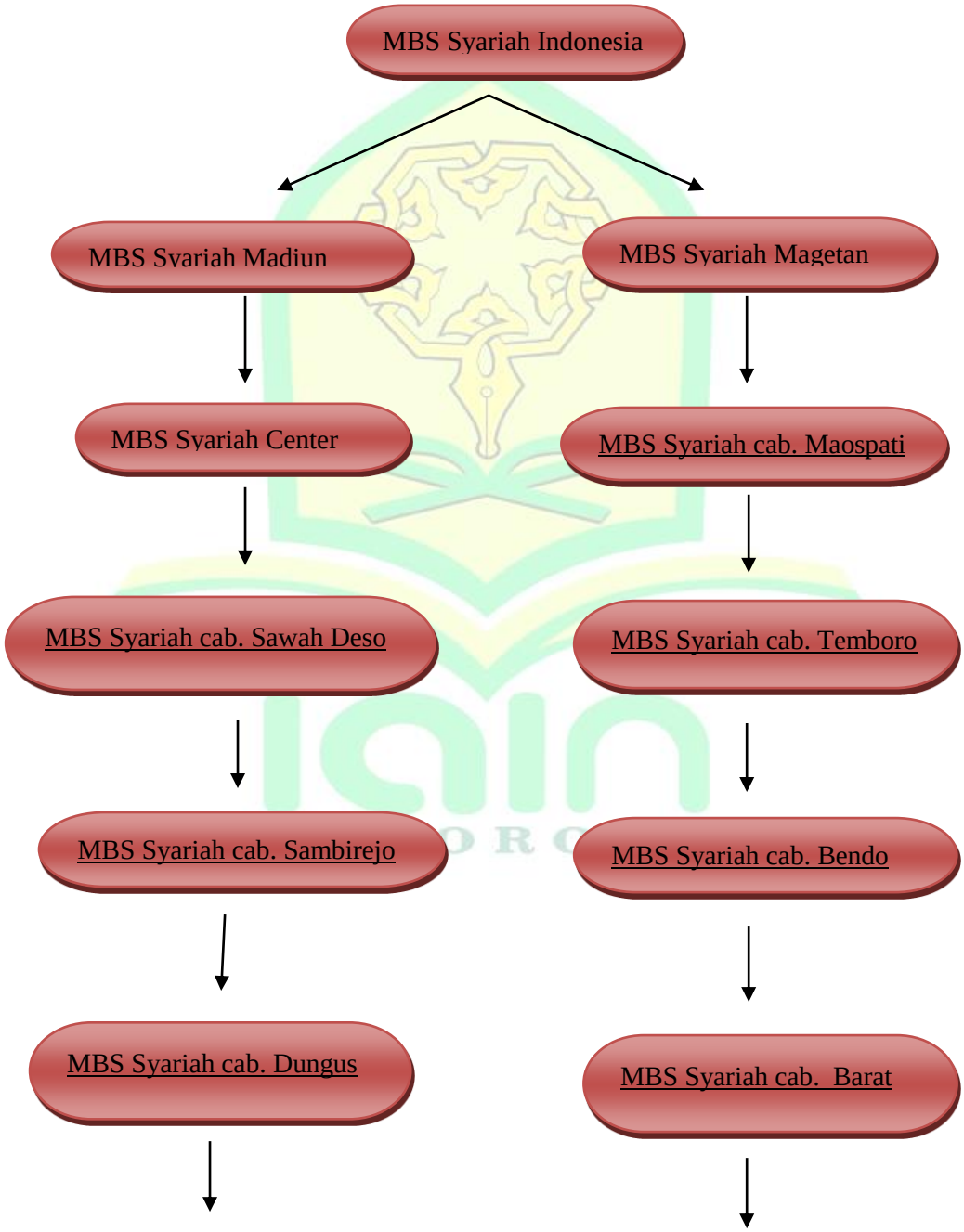

MBS Syariah cab. Jiwan

MBS Syariah cab. Tempursari

B. Produk-produk BMT MBS Syariah Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun

1. Simpanan Mudhorobah

   Adalah Simpanan Untuk berbagai keperluan dan persiapan kebutuhan yang tak terduga yang dapat disetor dan diambil Sewaktu-waktu dengan Akad *Mudhorobah Mutlaq.*

2. Simpanan Idul Fitri

   Adalah Simpanan Khusus yang diperuntukkan untuk menyambut hari raya Idul Fitri. Penarikan Simpanan hanya dapat dilakukan 10 HARI menjelang Idul fitri.

3. Simpanan Qurban &Aqiqah berencana

   Adalah Simpanan khusus yang diperuntukkan untuk keperluan ibadah Qurban dan Aqiqoh. Penarikan simpanan hanya dapat dilakukan 1 BULAN menjelang idul adha dan acara aqiqoh.

4. Simpanan pelajar cerdas

   Adalah Simpanan khusus yang diperuntukkan untuk para pelajar untuk persiapan masa depan menggapai cita-cita.

5. Simpanan Pedagang pasar

   Adalah Simpanan khusus yang diperuntukkan untuk para pedagang pasar untuk berbagai kebutuhan pedagang.

6. Simpanan kharisma

Adalah simpanan khusus yang sedang dikelola dengan sistem *wadi'ah* (dana titipan). Setiap nasabah/anggota akan mendapatkan bonus di akhir penarikan/pengambilan tabungan sesuai jangka waktu yang telah disepakati.

7. Simpanan Haji &Umroh terencana

Adalah simpanan khusus yang diperuntukkan untuk persiapan ibadah haji dan Umroh agar lebih terencana.

8. Deposito Syari'ah

Adalah simpanan berjangka sebagai sarana investasi berdasarkan akad *muḍārabah* dengan jangka waktu tertentu, yaitu 1,4,8, dan 12.

9. Pembiayaan Syari'ah

Adalah Pembiyaan untuk berbagai keperluan (Modal usaha, konsumtif dan investasi) dengan menggunakan akad dan prinsip Syari'ah.

10. Investasi berjangka ''BAROKAH''

Adalah simpanan berjangka sebagai sarana investasi jangka panjang berdasarkan prinsip syari'ah dengan jangka waktu 36 bulan.[7]

[7] Ika Yuniawati, Hasil Wawancara, Madiun, 17 Februari 2020

C. Pelaksanaan Penerbitan Sertifikat Deposito Syariah di BMT MBS Syariah Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun

Di BMT MBS Syariah salah satu produk yang diminati oleh nasabah yaitu deposito syariah, yang mana bagi pemilik dana yang bersedia memberikan dananya untuk dikelola pihak BMT dapat memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh pihak MBS.[8]

Dalam pelaksaanaan deposito ini, ada beberapa proses yang dilakukan, antara lain:[9]

1. AO melakukan prospek kepada para calon pemilik dana yang nantinya akan berminat untuk menitipkan sejumlah dana;
2. Bagi pemilik dana yang berminat maka bisa langsung melengkapi persyaratan, antara lain:
   a. Mengisi formulir perjanjian tertulis yang berisi identitas lengkap pemilik dana sesuai dengan KTP, jumlah dana yang akan diberikan dan juga lama jangka waktu yang dipilih. Selain itu mengisi juga nama ahli waris yang juga tercantum di dalam perjanjian tersebut untuk nantinya dialihkan kepemilikannya atas deposito tersebut pada waktu yang diinginkan;
   b. Menyerahkan *Foto Copy* KTP yang masih berlaku;
   c. Menyerahkan *Foto Copy* KK.

---

[8] Erlin Sofyana, *Hasil Wawancara*, Magetan, 15 Januari 2020.
[9] Ibid.

3. Setelah semua persyaratan dilengkapi, selanjutnya akan diarsipkan oleh MBS sebagai data tersimpan yang digunakan sebagai tanda bukti kepemilikan atas deposito yang ada di MBS;
4. Selanjutnya data tersebut diproses untuk nantinya masuk dalam bagian deposito MBS;
5. Setelah menunggu minimal 1x24 jam dan maksimal 3x24 jam, pemilik dana akan memperoleh sertifikat deposito syariah beserta hadiah yang telah ditentukan oleh MBS sesuai dengan besar dana yang diberikan.[10] Dalam penerbitan sertifikat tersebut, pemilik dana dibebankan biaya sebesar Rp 20.000,- untuk biaya administrasi sebagai ganti cetak bilyet, hal ini dikarenakan bilyet tersebut berhologram sehingga biaya cetaknya mahal, selain untuk cetak bilyet juga biaya dibebankan untuk materai yang ada di dalam sertifikat tersebut.[11]

Dalam hal penerbitan sertifikat deposito syariah, pihak MBS biasanya apabila pemilik dana tidak dapat mengambilnya dikantor, maka oleh AO akan diantarkan ke rumah sekaligus dengan membawa *struck* dan buku pengambilan sertifikat deposito yang nantinya akan dibubuhi tanda tangan pemilik dana sebagai tanda jika sertifikat tersebut telah diambil oleh pemilik dana.[12]

Biaya yang dibebankan kepada pemilik dana ini sudah lama dilakukan oleh MBS, bahkan sejak awal adanya MBS sampai sekarang.

---

[10] Ika Yuniawati, Hasil Wawancara, Madiun, 17 Februari 2020
[11] Ibid.
[12] Ibid.

Secara umum memang sekilas hal ini wajar, namun kewajaran suatu hal itu bukan berarti tidak ada permasalahan yang muncul apabila dikaji dari beberapa aspek ataupun keilmuan.

Sertifikat deposito syariah (SDS) di MBS ini biasanya sudah tercetak banyak, sehingga proses dalam penerbitannyapun juga tidak membutuhkan waktu yang lama, bahkan bukan hanya proses penerbitan saja yang singkat, proses dalam pencairan deposito juga terhitung singkat. Hal ini terkadang membuat banyak orang yang berminat mendepositokan dana mereka dan mempercayakannya pada BMT MBS khususnya Jiwan yang dalam hal ini bertindak sebagai kantor pusat dari MBS yang lain.[13]

Seperti yang sudah dijelaskan di atas, saat penerbitan sertifikat ada biaya yang muncul dan dibebankan kepada pemilik dana. Mungkin untuk mereka orang awam, hal ini wajar saja dilakukan. Namun, bagi mereka yang mengetahui banyaknya peraturan yang mendasari deposito syariah atau lebih khususnya sertifikat deposito syariah (SDS) tentunya hal ini menimbulkan kegelisahan yang harus dipecahkan.

Dalam penerbitan sertifikat deposito banyak peraturan yang menjelaskan bahwa tidak boleh ada biaya yang muncul lagi dan dibebankan pada pemilik dana. Memang jumlahnya tidak banyak, namun baik itu sedikit ataupun banyak, apabila diperaturan tidak diperbolehkan maka pihak lembaga keuangan apalagi yang berbasis syariah tidak boleh melakukannya.

---

[13] Ibid.

Biaya yang muncul tersebut harus dibayar oleh pemilik dana pada saat pengambilan sertifikat deposito syariah, yang mana sebagai tanda bukti ada *struck* pembayaran yang tertulis rincian biayanya. Setelah pemilik dana membayar maka harus tanda tangan disitu, dan kemudian akan diberikan kepada pemilik dana.[14]

Namun, walaupun seperti ini jumlah pemilik dana yang mendepositokan dananya di MBS cukup banyak, secara keseluruhan pada periode Februari 2020 total sejumlah 238 nasabah, berikut rinciannya:[15]

1. Jangka waktu 1 bulan berjumlah 2 orang
2. Jangka waktu 4 bulan berjumlah 3 orang
3. Jangka waktu 6 bulan berjumlah 2 orang
4. Jangka waktu 8 bulan berjumlah 1 orang
5. Jangka waktu 12 bulan berjumlah 196 orang
6. Jangka waktu 24 bulan berjumlah 17 orang
7. Jangka waktu 36 bulan berjumlah 10 orang

Hal ini membuktikan jika setiap tahun semakin banyak nasabah yang berminat untuk membuka rekening deposito di BMT MBS ini.

D. Pelaksanaan Bagi Hasil Pada Penerbitan Sertifikat Deposito Syariah di BMT MBS Syariah Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun

Bagi hasil yang ada di BMT MBS Syariah ini menggunakan sistem persen yang sudah dituangkan dalam bentuk rupiah. Dan pemaparan dari bagi hasil ini dituangkan dalam bentuk proyeksi bagi hasil deposito

[14] Ibid.
[15] Ibid.

syariah, yang mana di dalamnya terdapat tabel yang berisi besarnya proyeksi bagi hasil sesuai dengan jangka waktunya.[16]

Bagi hasil yang ada di MBS ini ditentukan oleh pihak MBS dan natinya disepakati oleh kedua belah pihak. Besarnya bagi hasil yang ada di MBS ini berdasarkan jumlah besarnya dana yang dititipkan oleh pemilik dana. Semakin besar dana yang dititipkan, maka semakin besar pula bagi hasil yang diberikan.

Bagi hasil di MBS ini diberikan setiap bulannya dan pengambilannya setiap satu tahun, yang mana bagi hasil tersebut langsung masuk ke rekening tabungan *muḍārabah* yang dimiliki oleh pemilik dana.[17]

Tabel 3.1: Proyeksi Bagi Hasil Deposito Syariah

JUMLAH SIMPANAN	**PROYEKSI BAGI HASIL**					
	1 BLN	**4 BLN**	**8 BLN**	**12 BLN**	**24 BLN**	**36 BLN**
5,000,000	1,250	2,250	4,500	6,500	7,000	7,500
1,000,000	2,500	4,500	9,000	13,000	14,000	15,000
2,000,000	5,000	9,000	18,000	26,000	28,000	30,000
3,000,000	7,500	13,500	27,000	39,000	42,000	45,000
4,000,000	10,000	18,000	36,000	52,000	56,000	60,000

[16] Ibid.
[17] Ibid.

5,000,000	12,500	22,500	45,000	65,000	70,000	75,000
6,000,000	15,000	27,000	54,000	78,000	84,000	90,000
7,000,000	17,500	31,500	63,000	91,000	98,000	105,000
8,000,000	20,000	36,000	72,000	104,000	112,000	120,000
9,000,000	22,500	40,500	81,000	117,000	126,000	135,000
10,000,000	25,000	45,000	90,000	130,000	140,000	150,000
11,000,000	27,500	49,500	99,000	143,000	154,000	165,000
12,000,000	30,000	54,000	108,000	156,000	168,000	180,000
13,000,000	32,500	58,500	117,000	169,000	182,000	195,000
14,000,000	35,000	63,000	126,000	182,000	196,000	210,000
15,000,000	37,500	67,500	135,000	195,000	210,000	225,000
16,000,000	40,000	72,000	144,000	208,000	224,000	240,000
17,000,000	42,500	76,500	153,000	221,000	238,000	255,000
18,000,000	45,000	81,000	162,000	234,000	252,000	270,000
19,000,000	47,500	85,500	171,000	247,000	266,000	285,000

20,000,000	50,000	90,000	180,000	260,000	280,000	300,000
\25,000,000	62,500	112,500	225,000	325,000	350,000	375,000
30,000,000	75,000	135,000	270,000	390,000	420,000	450,000
40,000,000	100,000	180,000	360,000	520,000	560,000	600,000
50,000,000	125,000	225,000	450,000	650,000	700,000	750,000
60,000,000	150,000	270,000	540,000	780,000	840,000	900,000
65,000,000	162,500	292,500	585,000	845,000	910,000	975,000
75,000,000	187,500	337,500	675,000	975,000	1,050,000	1,125,000
80,000,000	200,000	360,000	720,000	1,040,000	1,120,000	1,200,000
90,000,000	225,000	405,000	810,000	1,170,000	1,260,000	1,350,000
100,000,000	250,000	450,000	900,000	1,300,000	1,400,000	1,500,000

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa bagi hasil yang ada di BMT MBS besarannya dihitung berdasarkan besarnya dana yang masuk, dan setiap bulannya itu dihitung besarnya dana dikalikan 1,3%, setelah itu hasilnya berapa itulah yang diberikan setiap bulannya kepada pemilik dana.[18]

Dari tabel tersebut terlihat jelas bahwa pada kolom paling kiri ada data yang berisi jumlah simpanan, pada kolom selanjutnya terdapat hasil dari yang sudah dihitung menurut jangka waktunya msing-masing, kemudian ditungkan dalam bentuk rupiah. Terlihat juga disitu, semakain banyak dana yang diberikan maka proyeksi bagi hasilnya juga semakin besar nominalnya.

E. Pelaksanaan Pemindahtanganan Sertifikat Deposito Syariah di BMT MBS Syariah Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun

Di MBS ini, ada persyaratan khusus yang harus dipenuhi oleh pihak pemilik dana apabila memang ia menginginkan pemindahtanganan atas nama sertifikat ini. Syarat tersebut yaitu:

1. Harus ahli waris yang masih mempunyai hubungan darah dengan pihak yang bersangkutan tersebut. Dalam perjanjian tertulis deposito sudah dicantumkan, yang mana terdapat nama ahli waris apabila kemudian hari pemilik dana tersebut ingin memindahtangankan sertifikat tersebut.[19]

---

[18] Erlin Sofyana, *Hasil Wawancara*, Magetan, 15 Januari 2020.

[19] Ibid.

2. Apabila pemindahtanganan tersebut dilakukan, maka pada saat permohonan tersebut pihak yang akan diberi hak kepemilikan harus membawa *foto copy* KTP dan *foto copy* KK.[20]

Persyaratan tersebut di atas, bukan hanya harus diketahui oleh mereka yang ingin memindahkan nama sertifikat deposito saja, namun juga harus diketahui oleh semua orang, agar nanti kedepannya apabila ada yang ingin memindahkan nama sudah mengetahui persyaratan yang harus dipenuhi agar tidak salah informasi.

Sistem pemindahtanganan sertifikat ini bukan hanya terjadi di lembaga keuangan syariah saja, namun juga ada di lembaga keuangan konvensional. Namun, antara bank konvensional dan syariah tidak sama sistem kerjanya, persyaratan yang harus dipenuhi juga berbeda.

Terkadang di lembaga keuangan baik itu konvensional maupun syariah bukan hanya pemindahtanganan kepada ahli warisnya namun juga terkadang pemindahtanganan menggunakan akad jual beli *(bai')* yang dilakukan dengan instansi lain. Namun, di MBS ini pemindahtanganannya tidak menggunakan akad jual beli melainkan dengan syarat ada hubungan darah. Apabila tidak mempunyai hubungan darah, maka proses pemindahtanganan sertifikat deposito tidak dapat dilakukan.[21]

Secara umum, akad jual beli yang biasanya dilakukan untuk pemindahtanganan sertifikat ini dilakukan dengan instansi ataupun bank

[20]Ibid.
[21] Ika Yuniawati, Hasil Wawancara, Madiun, 17 Februari 2020.

lain dengan harga yang telah disepakati bersama. Dengan akad jual beli seperti ini akad yang muncul akan lebih jelas.

Pemindahtanganan sertifikat deposito syariah dengan syarat mempunyai hubungan darah seperti yang dilakukan oleh MBS ini memang tidak banyak memunculkan problematika apabila dilihat dari sudut pandang orang awam.[22] Namun, apabila melihat dari beberapa peraturan yang ada hal ini tentunya menimbulkan banyak problem yang tentunya tidak banyak lembaga keuangan yang memakai persyaratan ini. Dan lebih banyaknya menggunakan syarat dengan akad jual beli.

Akad jual beli yang dimaksud disini bukan hanya sekedar perjanjian lisan seperti pada jual beli barang lain, namun tentunya perjanjian ini dilakukan dengan perjanjian tertulis yang disepakati jumlah dan harganya oleh kedua pihak yang bersangkutan.

Selain itu, di MBS ini proses pemindahtanganan sertifikat deposito syariah dapat dilakukan kapanpun pihak yang bersangkutan menginginkannya, bahkan meskipun dana dari sertifikat tersebut belum digunakan untuk kegiatan usaha.[23] Hal ini tidak banyak diketahui oleh masyarakat secara umum, namun tujuan dari adanya deposito itu mengelola dana yang diberikan pemilik dana untuk kegiatan usaha, jadi bagaimana proses selanjutnya yang berkaitan dengan sertifikat tersebut harus membiarkan terlebih dahulu dananya digunakan untuk kegiatan usaha, kemudian proses selanjutya dapat dilakukan.

---

[22] Ibid.
[23] Ibid.

Kegiatan usaha yang dilakukan oleh MBS ini salah satunya berupa pembiayaan untuk mereka yang membutuhkan dana. Dana ini dikelola dengan baik oleh MBS, oleh karena itu banyak masyarakat yang mempercayakan dana mereka untuk dititipkan di MBS.

Namun, mengenai pemindahtanganan sertifikat deposito disini tidak harus menunggu kegiatan usaha itu dilakukan, pemindahtanganan dapat dilakukan sesuai dengan permintaan pemilik dana. Hal ini sudah ketentuan yang ada di MBS, dan sampai sekarang persyaratannya masih tetap sama seperti itu.[24]

IAIN PONOROGO

[24] Ibid.

BAB IV

ANALISIS FATWA No. 97/DSN-MUI/XII/2015 TENTANG SERTIFIKAT DEPOSITO SYARIAH DI BMT MBS SYARIAH KECAMATAN JIWAN KABUPATEN MADIUN

A. Analisis Fatwa No. 97/DSN-MUI/XII/2015 tentang Sertifikat Deposito Syariah terhadap Penerbitan Deposito Syariah di BMT MBS Syariah Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun

Secara umum, penerbitan sertifikat deposito syariah itu terjadi setelah pemilik dana memberikan dananya kepada BMT untuk dikelola. Apabila deposito yang ada itu menggunakaan akad *muḍārabah*, tentunya penerbitannyapun juga menggunakan akad *muḍārabah*. Dalam akad *muḍārabah* penerbitan sertifikat deposito menggunakan jangka waktu paling singkat 2 bulan dan paling lama 12 bulan.[1]

Penerbitan sertifikat deposito yang ada di BMT MBS Syariah Jiwan terjadi dengan jangka minimal 1x24 jam dan maksimal 3x24 jam setelah dana diberikan kepada MBS dan sudah diproses. Pada saat penerbitan sertifikat deposito tersebut, pihak yang bersangkutan harus datang ke kantor BMT tempat ia menitipkan dananya untuk melakukan tanda tangan di buku manual, yang di dalamnya sudah terdapat keterangan pengambilan bilyet/sertifikat deposito dan juga pengambilan hadiah. Hadiah yang dimaksud ini ialah ialah hadiah yang diberikan kepada setiap

[1] Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016), 76.

pemilik deposito yang besarnya sesuai dengan banyak dana yang diberikan.[2]

Sistem dari pemberian hadiah ini ialah, setelah pemilik dana memberikan dana kepada pihak MBS, maka secara otomatis pemilik dana dapat memilih hadiah sesuai yang diinginkan. Yang mana hadiah ini sudah ditentukan jenis dan bentuknya oleh pihak MBS. Saat pengambilan hadiah ini, pemilik dana dapat langsung datang ke kantor MBS tempat ia memberikan dana mereka. Setelah itu, pemilik dana melakukan tanda tangan di buku manual sebagai bukti telah mengambil hadiah yang diinginkan tersebut. Pada awalnya, sistem pemberian hadiah ini apabila *stock* di toko sudah habis maka dapat diganti dengan barang lain yang harganya sama namun, sekarang sudah tidak diperbolehkan seperti itu jadi, jika *stock* habis akan dipesankan lagi.[3]

Pada saat pengambilan hadiah tidak dikenakan biaya apapun atas hadiah tersebut, dikarenakan hadiah ini diadakan karena untuk menarik minat dari nasabah, agar bersedia menitipkan dana mereka di MBS. Akan tetapi, Pada saat pengambilan sertifikat deposito untuk biaya penerbitan sertifikat deposito pihak pemilik dana dikenakan biaya sebagai ganti cetak bilyet yang berhologram, materai dan administrasi sebesar Rp 20.000,-. Hal ini tentunya menimbulkan pertanyaan, padahal biaya tersebut seharusnya dapat diambilkan dari tabungan deposito tersebut, agar pihak pemilik dana tidak lagi harus membayar biaya tambahan.

---

[2] Ika Yuniawati, *Hasil Wawancara*, Madiun, 17 Februari 2020.
[3] Sari, *Hasil Wawancara*, Magetan 16 Desember 2019.

Dari pemaparan di atas, berikut ini analisis fatwa No. 97/DSN-MUI/XII/2015 tentang Sertifikat Deposito Syariah terhadap Penerbitan Deposito Syariah:

1. Dalam fatwa DSN ini telah ditentukan bahwa "Penerbitan Sertifikat Deposito Syariah (SDS) dapat dilakukan dengan menggunakan akad *muḍārabah*." [4]

   Adapun pada pelaksanaan yang terjadi di MBS, mereka mengklaim bahwa penerbitan sertifikat menggunakan akad *muḍārabah*,[5] padahal dilihat dari jangka waktunya saja sudah tidak sesuai dengan akad *muḍārabah*. Yang mana pada akad *muḍārabah* jangka waktu penerbitan sertifikat deposito terjadi paling cepat yaitu 2 bulan dan paling lama yaitu 12 bulan. Sedangkan di MBS jangka waktu penerbitan sertifikat deposito minimal 1x24 jam dan maksimal 3x24 jam, hal ini jauh berbeda dengan yang terdapat di dalam fatwa ini.

2. Dalam fatwa DSN ini telah ditentukan bahwa " Penerbitan SDS tidak boleh menggunakan mekanisme bunga, termasuk mekanisme diskonto." [6]

   Pada pelaksanaan yang terjadi di MBS, pada saat pengambilan sertifikat deposito pihak pemilik dana dibebani biaya

---

[4] Dsnmui, "Sertifikat Deposito Syariah," dalam https://dsnmui.orid/sertifikat-deposito-syariah/&ved=2ahUKEwi/, (diakses pada tanggal 23 Desember 2019, jam 17.55).

[5] Rahmat, *Hasil Wawancara*, Magetan, 18 Januari 2020.

[6] Dsnmui, "Sertifikat Deposito Syariah," dalam https://dsnmui.orid/sertifikat-deposito-syariah/&ved=2ahUKEwi/, (diakses pada tanggal 23 Desember 2019, jam 17.55).

administrasi untuk penerbitan sertifikat deposito sebagai ganti cetak bilyet yang berhologram, materai dan biaya administrasi, hal ini sama saja menggunakan mekanisme diskonto yang artinya ada biaya tambahan yang dibebankan kepada nasabah atau pemilik dana. Mekanisme diskonto disini tidak dibenarkan dalam fatwa, karena hampir mirip dengan bunga yang dalam hal ini merugikan pihak yang bersangkutan.[7]

Dengan demikian dalam hal penerbitan sertifikat deposito syariah di BMT MBS Syariah Jiwan Madiun belum terimplementasi dengan Fatwa No. 97/DSN-MUI/XII/2015 tentang Sertifikat Deposito Syariah.

B. Analisis Fatwa No. 97/DSN-MUI/XII/2015 tentang Sertifikat Deposito Syariah terhadap Bagi Hasil Pada Penerbitan Sertifikat Deposito Syariah di BMT MBS Syariah Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun

Dalam lembaga keuangan yang berbasis syariah, secara umum kegiatan pelaksanaan produk yang dijalankan tentunya berbasis dengan ketentuan syariah. Salah satunya pada produk pengelolaan dana nasabah, yang mana di dalamnya terdapat kerjasama antara pihak pemilik dana dan juga pihak bank sebagai pengelola dana. Bukan hanya bersepakat mengenai pengelolaan dananya saja, namun juga mengenai keuntungan dan kerugian yang nantinya timbul dari kegiatan usaha yang dilakukan. Dalam hal ini lebih dikenal dengan sebutan bagi hasil yang diberikan oleh pengelola dana kepada pihak pemilik dana atas dana yang diberikan.

---

[7] Ika Yuniawati, *Hasil Wawancara*, Madiun, 17 Februari 2020.

Bagi hasil yang ada di MBS ini ditentukan oleh pihak MBS dan nantinya disepakati oleh kedua belah pihak. Besarnya bagi hasil yang ada di MBS ini berdasarkan jumlah besarnya dana yang diberikan oleh pemilik dana dan dituangkan dalam bentuk rupiah untuk memudahkan pemahaman yang membaca. Semakin besar dana yang diberikan, maka semakin besar pula bagi hasil yang diberikan.

Bagi hasil di MBS ini diberikan setiap bulannya dan pengambilannya setiap satu tahun, yang mana bagi hasil tersebut langsung masuk ke rekening tabungan *muḍārabah* yang dimiliki oleh pemilik dana.[8]

DSN MUI dalam fatwa No. 97/DSN-MUI/XII/2015 tentang Sertifikat Deposito Syariah, lebih dalam lagi mengatur tentang bagi hasil yakni dalam ketentuan khusus dijelaskan bahwa "Bagi hasil SDS yang diterbitkan harus berasal dari kegiatan usaha yang didanai oleh SDS, baik kegiatan usaha yang memiliki imbal hasil tetap maupun yang memiliki imbal hasil tidak tetap, sesuai dengan akad."[9] Yang artinya bagi hasil yang dilakukan oleh MBS harus berasal dari kegiatan usaha yang didanai oleh SDS, tidak boleh berasal dari besarnya dana yang diberikan oleh pemilik dana. Setelah dana dimasukkan, selanjutnya dikelola dan nantinya akan muncul bagi hasil baik jumlahnya tetap maupun tidak tetap

---

[8] Ibid.

[9] Dsnmui, "Sertifikat Deposito Syariah," dalam https://dsnmui.orid/sertifikat-deposito-syariah/&ved=2ahUKEwi/, (diakses pada tanggal 23 Desember 2019, jam 17.55).

seharusnya seperti itu dan tidak boleh pula dituangkan dalam bentuk nominal rupiah karena itu bukan prosentase melainkan rupiah.

Dari pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa bagi hasil pada penerbitan Sertifikat Deposito Syariah di BMT MBS Syariah Jiwan Madiun belum terimplementasi dengan Fatwa No. 97/DSN-MUI/XII/2015 tentang Sertifikat Deposito Syariah.

C. Analisis Fatwa No. 97/DSN-MUI/XII/2015 tentang Sertifikat Deposito Syariah terhadap Sistem Pemindahtanganan Sertifikat Deposito Syariah di BMT MBS Syariah Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun

Sertifikat deposito syariah merupakan salah satu surat berharga yang dimiliki oleh perorangan yang kepemilikannya dapat disebut sebagai *asset* yang berharga dan tidak semua orang dapat memilikinya tanpa adanya kerjasama yang berupa pemberian dana kepada pihak bank. Sertifikat deposito syariah keberadaannya dijadikan tanda sebagai bukti kepemilikan dana yang dikelola oleh pihak bank.

Secara umum, semua macam sertifikat dapat dipindahtangankan kepada pihak lain melalui kesepakatan, begitupun sertifikat deposito syariah ini keberadaannya juga dapat dipindahtangankan sesuai dengan kesepakatan yang dibuat.

Di MBS ini, ada persyaratan khusus yang harus dipenuhi oleh pihak pemilik dana apabila memang ia menginginkan pemindahtanganan atas nama sertifikat ini. Syarat tersebut yaitu harus ahli waris yang masih mempunyai hubungan darah dengan pihak yang bersangkutan tersebut.

Dalam perjanjian tertulis deposito sudah dicantumkan, yang mana terdapat nama ahli waris apabila kemudian hari pemilik dana tersebut ingin memindahtangankan sertifikat tersebut.[10]

Terkadang di lembaga keuangan baik itu konvensional maupun syariah bukan hanya pemindahtanganan kepada ahli warisnya saja namun juga terkadang pemindahtanganan menggunakan akad jual beli *(bai')* yang dilakukan dengan instansi lain. Namun, di MBS ini pemindahtanganannya tidak menggunakan akad jual beli melainkan dengan syarat ada hubungan darah.[11]

Selain itu, di MBS ini proses pemindahtanganan sertifikat deposito syariah dapat dilakukan kapanpun pihak yang bersangkutan menginginkannya, bahkan meskipun dana dari sertifikat tersebut belum digunakan untuk kegiatan usaha. Persyaratan dari ahli warisnya hanya membawa *foto copy* KTP dan *foto copy* KK.[12]

Dari pemaparan di atas, berikut ini analisis fatwa No. 97/DSN-MUI/XII/2015 tentang Sertifikat Deposito Syariah terhadap Sistem Pemindahtanganan Sertifikat Deposito Syariah :

1. Dalam fatwa DSN ini telah ditentukan bahwa "SDS hanya boleh dipindahtangankan setelah dana SDS digunakan dalam kegiatan usaha Penerbit SDS."[13]

---

[10] Ika Yuniawati, *Hasil Wawancara*, Madiun, 17 Februari 2020.
[11] Erlin Sofyana, *Hasil Wawancara*, Magetan, 15 Januari 2020.
[12] Ibid.

Sedangkan pada pelaksanaan sistem pemindahtanganan di MBS dapat dilakukan kapanpun pihak yang bersangkutan menginginkannya, meskipun sertifikat deposito tersebut baru diterbitkan, dan dana yang diberikan tersebut belum digunakan untuk kegiatan usaha seperti pembiayaan yang didanai oleh Sertifikat Deposito Syariah. Hal ini terjadi karena tidak ada persyaratan khusus yang ditentukan dalam hal pemindahtanganan sertifikat deposito mengenai waktu kapan dapat dilakukannya pemindahtanganan sertifikat deposito.[14]

2. Dalam fatwa DSN ini telah ditentukan bahwa "Transaksi yang dilakukan untuk pemindahtanganan SDS hanya boleh menggunakan akad akad jual beli *(bai')* dengan harga yang disepakati."[15]

Sedangkan pada pelaksanaan sistem pemindahtanganan di MBS tidak menggunakan akad jual beli, maksudnya seperti jual beli yang dilakukan dengan instansi lain dengan harga yang disepakati untuk keperluan lembaga keuangan tersebut. Namun yang dilakukan hanya dengan syarat mempunyai hubungan darah dengan pihak yang bersangkutan. Tanpa adanya persyaratan dilakukan dengan jual beli.[16]

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sistem pemindahtanganan Sertifikat Deposito Syariah yang dilaksanakan

---

[13] Dsnmui, "Sertifikat Deposito Syariah," dalam https://dsnmui.orid/sertifikat-deposito-syariah/&ved=2ahUKEwi/, (diakses pada tanggal 23 Desember 2019, jam 17.55).

[14] Sari, *Hasil Wawancara*, Magetan, 16 Desember 2019.

[15] Dsnmui, "Sertifikat Deposito Syariah," dalam https://dsnmui.orid/sertifikat-deposito-syariah/&ved=2ahUKEwi/, (diakses pada tanggal 23 Desember 2019, jam 17.55).

[16] Erlin Sofyana, *Hasil Wawancara*, Magetan, 15 Januari 2020.

oleh BMT MBS Syariah Jiwan Madiun belum terimplementasi dengan Fatwa No. 97/DSN-MUI/XII/2015 tentang Sertifikat Deposito Syariah.

IAIN
PONOROGO

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah penulis kemukakan dalam bab-bab sebelumnya, tentang "Analisis Fatwa No. 97/DSN-MUI/XII/2015 tentang Sertifikat Deposito Syariah terhadap Penerbitan Deposito Syariah di BMT Mandiri Berkah Sejahtera (MBS) Syariah Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun," maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerbitan Sertifikat Deposito Syariah BMT MBS belum terimplementasi dengan ketentuan yang dimuat dalam fatwa No. 97/DSN-MUI/XII/2015 tentang Sertifikat Deposito Syariah. *Pertama,* karena tidak menggunakan akad *muḍārabah*, yang mana jangka waktu yang ditentukan oleh MBS yaitu minimal 1x24 jam dan maksimal 3x24 jam, sedangkan dalam ketentuan akad *muḍārabah* jangka waktunya minimal 2 bulan dan maksimal 12 bulan. *Kedua,* dalam pengambilan Sertifikat Deposito Syariah untuk penerbitannya pihak pemilik dana harus membayar biaya sebagai ganti cetak bilyet yang berhologram, materai dan juga administrasi.
2. Bagi hasil yang dilakukan oleh BMT MBS belum terimplementasi dengan ketentuan yang dimuat dalam fatwa No. 97/DSN-MUI/XII/2015 tentang Sertifikat Deposito Syariah. Karena, bagi hasil yang ada di MBS besarnya dilihat dari besar dana yang diberikan oleh

pemilik dana bukan dari kegiatan usaha yang didanai oleh Sertifikat Deposito Syariah.

3. Sistem pemindahtanganan Sertifikat Deposito Syariah yang dilakukan oleh BMT MBS belum terimplementasi dengan ketentuan yang dimuat dalam fatwa No. 97/DSN-MUI/XII/2015 tentang Sertifikat Deposito Syariah. *Pertama*, karena di MBS proses pemindahtanganan Sertifikat Deposito Syariah dapat dilakukan kapanpun pihak yang bersangkutan menginginkannya, walaupun dana dari Sertifikat tersebut belum digunakan untuk kegiatan usaha. *Kedua*, karena akad yang dilakukan oleh MBS dalam hal pemindahtanganan Sertifikat Deposito Syariah tidak menggunakan akad jual beli *(bai')*, namun dengan syarat adanya hubungan darah dengan pihak yang bersangkutan.

B. Saran

Dalam rangka kesempurnaan skripsi ini, penulis sampaikan beberapa saran yang berkaitan dengan judul, pembahasannya sebagai berikut:

1. Penulis berharap penelitian-penelitian semacam ini akan terus dilakukan, karena Sertifikat Deposito Syariah bukan hanya sebagai tanda bukti kepemilikan dana saja, akan tetapi menjadi satu asset berharga yang dimiliki oleh mereka yang memilikinya. Jadi, dapat digunakan sebagai sarana menambah wawasan yang berkaitan dengan Deposito ataupun Sertifikat Deposito Syariah.
2. Masyarakat diharapkan lebih selektif terhadap segala bentuk informasi yang diberikan mengenai Deposito Syariah yang didalamnya terdapat

juga Sertifikat Deposito Syariah, sehingga dapat menjadi masyarakat yang bijaksana dalam memilih produk di Lembaga Keuangan bahkan yang berbasis Syariah sekalipun. Untuk Lembaga Keuangan yang berbasis Syariah disarankan lebih menambah kehati-hatian dalam menjalankan kegiatan keuangan sehingga dapat menjalankan kegiatan keuangannya sesuai syariat salah satunya dengan Fatwa No. 97/DSN-MUI/XII/2015 tentang Sertifikat Deposito Syariah.

IAIN
PONOROGO

DAFTAR PUSTAKA

Afifah, Siti, Ahmad Sobari, dan Hilman Hakiem, "Analisis Produk Deposito *Muḍārabah* dan Penerapannya pada PT BPRS Amanah Ummah," *Jurnal al-Muzara'ah*, vol. 1, No. 2. Bogor: Universitas Ibn Khaldun Bogor, 2013.

Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT RINEKA CIPTA, 2006.

Bintari, Samswastu Suci. *Pengaruh Sertifikat Investasi Muḍārabah Antarbank Syariah (SIMA) dan Dana Pihak Ketiga (DPK) Terhadap Likuiditas Bank Syariah Mandiri (Periode 2014-2016). Skripsi*. Surakarta: IAIN Surakarta, 2017.

Dewan Syariah Nasional MUI. *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah*. Erlangga, 2014.

Fathoni, Abdurrahman. Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi. Jakarta: PT Asdi Mahastya, 2006.

Ghony, Djunaidi & Almanshur, Fauzan. *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: AR-RUZZ MEDIA, 2012.

Kasmir. *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016.

Majelis Ulama Indonesia. *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah Dewan Syariah Nasional MUI*. Jakarta: Erlangga, 2014.

Muhammad. *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syari'ah* Yogyakarta: UII Press, 2005.

Mukarromah, Ardliana. *Penerapan Prinsip Distribusi Hasil Usaha Pada Produk Deposito Pada Syariah Mandiri Kantor Cabang Ponorogo. Skripsi*. Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2018.

Nawawi, Ismail *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.

Nugroho, Paji. *Aspek Hukum Sertifikat Deposito Sebagai Surat Berharga. Skripsi*. Surabaya: Universitas Muhammadiyah Surabaya, 2013.

Nugroho, Puspita Aji. *Aspek Hukum Sertifikat Deposito Sebagai Surat Berharga. Skripsi*. Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2013.

Pratami, Sapta Rizka Intan. *Pengaruh Inflasi, Suku Bunga Sertifikat Bank Indonesia, Return On Assets, Dan Loan To Deposit Ratio Terhadap Suku Bunga Berjangka Pada Bank Pembangunan Daerah Di Indonesia Tahun 2009-2011. Skripsi*. Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta, 2013.

Ruslizar dan Rahmawaty, "Pengaruh Tingkat Bagi Hasil Deposito ,*muḍārabah*, Financing To Deposit Ratio, Dan Suku Bunga Deposito Terhadap Pertumbuhan Deposito *Muḍārabah* Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA)*, vol. 1, No. 2. Kuala: Universitas Syiah Kuala, 2016.

Silaen, Vina Imelda. *Tinjauan Yuridis Tentang Sertifikat Deposito Sebagai Agunan Kredit. Skripsi*. Medan: Universitas Sumatera Utara Medan, t.th.

Soemitra, Andi. *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana, 2014.

Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo, 2008.

Sujarweni, Wiratna. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: PUSTAKABARUPRESS, 2014.

al Zuhaily, Wahbah. *al Fiqh al Islamy wa Adillatuh*. Juz IV.

PONOROGO

"Arti Kata Pemindahan" dalam https://m-artikata com.cdn.amppoject.org/v/s/m.artikata.com/arti-3412pemindahan/, (diakses tanggal 20 Februari, 2020, jam 06.13).

BMT MBS Syariah, "Profil BMT MBS Syariah," dalam bmtmbssyariah.com, (diakses pada tanggal 17 Februari 2020, jam 10.29).

Dsnmui, "Sertifikat Deposito Syariah," dikutip dari https://dsnmui.or.id/sertifikat-deposito-syariah/&ved=2ahUKEwi/ [diakses tanggal 23 Desember 2019].

https://tafsirq.com/5-al-maidah/ayat-1, diakses tanggal 20 Februari 2020, jam 08.44.

KBBI, "Arti Kata Pemindaha Di Kamus Bear Bahasa Indonesia (KBBI)" dalam https://lektur.id/arti-pemindahan/, (diakses pada tanggal 26 Februari 2020, jam 07.16).

Tafsir, "surat al maidah ayat 2" dalam https://tafsirweb.com/1886-quran-surat-al-maidah-ayat-2.html, (diakses tanggal 27 Februari, jam 13.37)

iain
PONOROGO